

PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS
DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM



* SKRIPSI

Disajikan untuk memenuhi sebagian syarat dari kewajiban
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam

Ilmu Tarbiyah Jurusan
Pendidikan Agama

PROSPEKSIAN FAKULTAS		TARBIYAH
IAIN ALAUDDIN		PARE - PARE
TAHUN	14 - 5 - 1990	
NO. REG.	103	
FACULTY OF EDUCATION		
INDERAWATI		
NOMOR INDUK : 1432/FTI		
WANDA SUKU		
FAKULTAS TARBIYAH		
IAIN " ALAUDDIN "		
DI PAREPARE		

TAHUN 1989/1990

PENGESAHAN

PENGARUH ADAT ISLAM DALAM POPULARISASI SUKU BURGI DIPERJAJI DARI
SROI PENDIDIKAN ISLAMI telah dimasqaynah oleh Dewan pengaji Fa-
kultas Tarbiyah IAIN " Alauddin " Parepare pada tanggal 6 Februari
1990 M, bertepatan dengan 10 Rajab 1410 H dan telah diterima seba-
gai lengkap syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu
Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dengan perbaikan perbaikan.

DAFTAR PENANDA

- | | | |
|-----------------|----------------------------|---------|
| KETUA : | Drs. H. Andi Radityah | (.....) |
| Sekretaris : | Drs. Donowirjo Ras Butheny | (.....) |
| Munajis I : | Drs. M. Muhammad Ahmad | (.....) |
| Munajis II : | Drs. M. Abd. Rahem Idrus | (.....) |
| Pembimbing I : | Drs. H. Andi Radityah | (.....) |
| Pembimbing II : | Drs. H. Andi Radityah | (.....) |

Parepare, 6 Februari 1990 M
10 Rajab 1410 H

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN " ALAUDDIN " -
PAREPARE



A B S T R A K S I

Nama : INDERAWATI

Judul : PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM"

Skripsi ini membahas tentang pengaruh adat istiadat dalam perkawinan Suku Bugis ditinjau dari pendidikan Islam. Bahwa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Bangsa Indonesia, termasuk Suku Bugis itu sendiri maka perkawinan merupakan salah satu fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat. Karena bagi masyarakat Suku Bugis dalam hal perkawinannya diwarnai dengan adat istiadat yang merupakan norma-norma budaya yang cukup memiliki nilai yang tinggi masyarakat pendukungnya. Sebab itu, dikalangan Suku Bugis adat istiadat perkawinan tetap dihormati sebagai budaya masyarakat yang turun temurun diadakan. Bebagai norma adat, maka perkawinan (Botting) mempunyai bentuk-bentuk seperti "mabbaja Lang", "mattiyo", "mappettu ada", "passio", dan "botting". Semuanya merupakan tradisi yang tak dapat ditinggalkan dalam hal terjadinya perkawinan tersebut. Langkah-langkah adat istiadat perkawinan-Suku Bugis dapat dikembalikan pada tiga macam langkah yaitu : meminang (lettu), waktu pelaksanaan perkawinan (wettu botting), dan waktu sesudah perkawinan; hal mana berbagai adat istiadat yang berlangsung, termasuk unsur-unsur ajaran Islam tentang perkawinan yang sudah menyatu dengan adat istiadat. Pelapisan sosial dalam perkawinan, semakin luntur akibat perubahan sosial di dalam masyarakat serta pengaruh ajaran agama Islam serta pendidikan. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis dengan ajaran-ajaran Islam sedikit demi sedikit telah menyesuaikan dirinya yang bersumber dari wahyu Allah sehingga sudah berakar dan tahan lama. Karena itu tinjauan pendidikan Islam dari berbagai segi dalam perkawinan telah berjalan dengan baik dan berpengaruh positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرِي
الْمَرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَرَبِّنَا وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT saja penulis persembahkan ke hadrat-Nya, karena atas rahmat dan taufiq-Nya-lah juga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiyah ini dalam bentuk Skripsi sekalipun di sana sini masih memerlukan koreksi dan perbaikan. Juga shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa agama Islam dengan ajara-ajarannya yang dapat mengantar dan membimbing umat manusia (Islam) ke jalan yang benar menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Al Hamdulillah; bahwa dengan selesainya penulisan Skripsi ini, adalah berkat bantuan semua pihak, utamanya para unsur pendidik dari fakultas ini. Sehubungan dengan hal itu, penulis tak lupa mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Bapak Pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alquddin" serta stafnya, yang selama ini telah memimpin dan membina fakultas tersebut sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Dra.H. Andi Rasdiyanah sebagai Konsultan I penulis yang telah rela memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka penulisan Skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Dra.H. Aminah Sanusi, sebagai Konsultan II penulis, yang juga dengan segala petunjuk-petunjuk dan teknik dalam membimbing penulis menyelesaikan Skripsi ini.

= v =


4. Bapak-bapak/ibu-ibu Dosen yang telah menyumbangkan ilmunya kepada para mahasiswa yang sangat berharga itu, di mana di dalamnya termasuk juga penulis turut menikmatinya.
5. Bapak-bapak Tokoh masyarakat, tokoh adat di daerah Kabupaten Sidemreng Rappang, khususnya yang bermukim di Desa Wanio Sidrap, yang telah membantu penulis dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan guna melengkapi materi Skripsi ini sebagai suatu kelengkapan.
6. Kedua orang tua penulis (ayah ibu) yang telah memelihara, mengasuh, mendidik dan membentarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada suami dan putra-putri yang senantiasa mendorong dan merelakan kami untuk mengikuti pendidikan di fakultas agama ini.

Senoga Allah SWT, senantiasa memberkahi semua beliau tersebut di atas serta memberi pahala.
Amin ya Rabbal 'Alamin,

Sekian dan terima kasih.

Parepare, 20 Januari 1990 M


PRIMATIS,
INDRAWATI
No. Induk: 1432/PT

DAFTAR ISI

	halaman
- HALAMAN JUDUL	i
- PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	ii
- A B S T R A K S I	iii
- KATA PENGANTAR	iv
- DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
B. Hipotesis	2
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasionalnya	3
D. Alasan Memilih Judul	5
E. Metode yang Dipergunakan	7
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	9
 BAB II : SEKILAS TENTANG MASYARAKAT SUKU BUGIS	13
A. Suku Bugis dan Wilayah Geografinya	13
B. Suku Bugis dan Sosial Ekonominya	17
C. Suku Bugis dan Adat Istiadatnya	26
 BAB III : SUKU BUGIS DAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN NYA	34
A. Definisi Perkawinan dan Tujuannya	34
B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Suku Bugis dan Pelapisan Sosial dalam Perkawinan	43
C. Adat Istiadat Perkawinan Suku Bugis	50
 BAB IV : PENGARUH ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU BUGIS MENURUT TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM	58
A. Pengaruh dalam Bentuk Pelapisan Sosial Suku Bugis	58
B. Pengaruh pada Segi Status dalam Pelapisan Sosial dalam Perkawinan Suku Bugis	61
C. Tinjauan dari Segi Pendidikan Islam tentang Perkawinan Suku Bugis	65
 BAB V : PENUHUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran - Saran	74
KEPUSTAKAAN	75
RALAT	77

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Permasalahan

Perkawinan merupakan salah satu unsur hidup dan kehidupan manusia di manapun saja berada di muka bumi ini. Dilihat dari segi ajaran Islam itu sendiri, maka perkawinan merupakan juga bagian yang amat penting buat serta menjadi salah satu penunjang bagi kesuksesan manusia dalam mengarungi batas hidup dan kehidupannya di dunia ini.

Di Indonesia atau di negara kita ini, terdiri dari banyak suku bangsa dan setiap suku bangsa tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, mulai dari bahasanya, cara hidupnya, kebudayaannya, adat istiadatnya, bahkan keyakinan/agamanya sekalipun. Di antara perbedaan tersebut yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini ialah adat istiadat perkawinannya.

Demikianlah juga Suku Bugis sebagai salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan termasuk Suku Bangsa yang paling besar di Sulawesi Selatan, juga memiliki banyak ragam adat istiadat yang ikut memerlukan hidup dan kehidupan mereka; antara lain adat istiadat perkawinan mereka. Keunikan adat istiadat perkawinan Suku Bugis tersebut, sehingga tidak kurang orang utamanya condikidawan atau ahli kemosayarakatan ingin mengetahuinya walaupun dengan melalui suatu tulisan.

Walaupun sejakt lama, berabad-abad sudah; Islam telah masuk di tanah atau daerah Suku Bugis masih tetap di pertahankan oleh para leluhur atau tokoh adat; namun diciptakan lain pengaruh ajaran dan hukum-hukum Islam telah masuk dan memberi warna bagi hidup dan kehidupan Suku Bugis termasuk pula mengenai perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan dalam judul. Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat Suku Bugis yang mayoritas beragama Islam tidak mempergunakan agama sebagai kriteria dalam adat perkawinan mereka.
2. Bagaimana pandangan Islam, baik sebagai ajaran aqidah dan Syariat maupun setiap sistem sosial dalam segala aspeknya terhadap adat perkawinan Suku Bugis tersebut.
3. Bagaimana pandangan Islam ditinjau dari segi pendidikan Islam terhadap perkawinan adat masyarakat Suku Bugis itu.

Hipotesis

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Masyarakat Suku Bugis mempunyai polapisan-polapisan / tinggi-tegi-singgatan sosial karena keturunan sebagai salah satu ukuran dalam hubungan perkawinan, namun demikian kriteria agama ikut pula menarik acara dari adat

• perkawinan Suku Bugis.

2. Menurut Islam, baik sebagai aqidah dan Syar'iah maupun sebagai sistem sosial dalam segala aspek dan segi tidak menghalangi adanya sistem pelapisan/tingkatan karena keturunan dalam hubungannya dengan sosial kawin, akan tetapi yang lebih penting atau yang diutamakan ialah kriteria agama.

3. Ditinjau dari segi pendidikan Islam terhadap adat perkawinan masyarakat Suku Bugis dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial komasyarakatan Suku Bugis hal ini ditandai dengan semakin melunturnya sistem pelapisan/tingkatan dalam hubungannya dengan perkawinan, baik dari segi mahar maupun dari segi Walimah

C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasionalnya

Judul Skripsi yang dibahas oleh penulis ialah "PENGARUH ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI TINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM"

Dalam judul tersebut, penulis akan menguraikan pengertian judul sebagai berikut.

1. Pengertian Judul

Pengaruhnya; daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang berkuasa, yang berkekuatan (gaib dan sebagainya); misalnya pengaruh orang tua kepada anaknya . . .¹

¹EJS. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. V. Jakarta, Balai Pustaka, 1976) . h. 751.

. Adat istiadat

Adat: 1. Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; ca (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.

Adat istiadat; borbagni bagi adat kebiasaan²

Pengaruh adat yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini ialah adat istiadat perkawinan Suku Bugis di Sulawesi Selatan.

Dalam perkawinan

"Perkawinan berasal dari kata kawin, yaitu perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Nikah; perkawinan; pernikahan, perayaan(urusan) kawin"³

Suku Bugis

Suku Bugis adalah salah satu suku yang berdiam atau tinggal di daerah Sulawesi Selatan berama dengan suku-suku bangsa lainnya seperti Suku Makassar, Suku Mandar, Suku Toraja dan suku-suku lainnya.

Sebagaimana suku-suku bangsa lainnya di daerah ini dan di Indonesia pada umumnya, maka Suku Bugis termasuk pula suku bangsa yang memiliki aneka raga adat istiadat, termasuk adat istiadat perkawinannya.

Ditinjau dari segi maksudnya dilihat, dipandang dari sudut apapun saja (dalam hal ini dari segi pendidikan Islam).

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani

²Ibid, h.15 - 16.

³Ibid, h. 453.

berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju ke pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam⁴

2. Ruang Lingkup pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan Skripsi ini adalah mencakup uraian tentang adat istiadat perkawinan masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Kabupaten Sidrap dengan pertimbangan bahwa penulis sendiri tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Juga uraian ini mencakup pandangan pendidikan Islam terhadap adat istiadat perkawinan Suku Bugis.

3. Definisi Operasionalnya

Setelah menguraikan pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan, berikut ini penulis akan merumuskan suatu definisi operasional skripsi ini yaitu suatu uraian mengenai pengaruh adat istiadat perkawinan Suku Bugis di Sulawesi Selatan sebagai salah satu adat yang masih hidup dikalangan Suku Bugis serta bagaimana pandangan pendidikan Islam terhadap perkawinan tersebut.

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau alasan penulis memilih judul Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

⁴Drs. Ahmad D. Marimba. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cor.III, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1974), h. 26.

1. Pada masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Suku Bugis Sidenrong khususnya terdapat pelapisan-pelapisan/tingkatan kedudukan sosial masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan soal perkawinan; di mana lapisan bawah sulit untuk dapat kawin dengan golongan lapisan atas; dan sebaliknya lapisan atas bisa saja kawin dengan lapisan bawah. Kendala semacam ini tidak jarang membulkan ekses negatif dikalangan masyarakat Suku Bugis; namun dalam kesadaran intimewa sering pula terjadi di mana dari kalangan lapisan masyarakat bawah kawin dengan lapisan atas.
2. Pelapisan-pelapisan/tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat Suku Bugis karena keturunan atau perbedaan derajat adalah merupakan gejala-gejala sosial, fenomena-fenomena sosial yang hampir ada pada setiap daerah; di mana hal tersebut sering membulkan ekses negatif karena terjadinya gap komunikasi diantara pelapisan/tingkatan tersebut terutama yang menyengkut perkawinan.
3. Dengan melihat pula kenyataan di dalam masyarakat Suku Bugis, khususnya Suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Sidenrong Rappang ini sering pula terjadi perkawinan anak semasih kecil/di bawah umur yang juga merupakan bagian adat istiadat perkawinan. Dengan pertimbangan/masam rasa khawatir jangan sampai anak gadisnya itu ada yang lebih awal yang meningangnya.
4. Penulis sebagai salah seorang mahasiswa IAIN "Alauddin"

- Paropare yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, juga ingin menguraikan atau membahas judul tersebut, dengan maksud selain memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana, yang penting pula ialah ingin menjadikan serta memperkenalkan adat istiadat perkawinan masyarakat Suku Bugis dalam hubungannya dengan segi-segi pendidikan Islam.

E. Metode Yang Dipergunakan

Dalam pembahasan Skripsi ini, penulis mempergunakan metode-metode yang menjadi pedoman penulisan, baik metode pengumpulan data maupun metode pengolahan data.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data :

a. Metode Library Research ; yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan menelusuri buku-buku ilmiyah dan karangan ilmiyah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Dalam metode Library ini, penulis mempergunakan teknik-teknik yaitu :

1). Kutipan langsung yakni penulis mengumpulkan data dari sumber yang asli sesuai apa yang tertuliskan di buku tersebut tanpa ada perubahan apa pun atau sedikitpun.

2). Kutipan tidak langsung, yakni cara menutip -

- yang kadang-kadang dalam bentuk iktisar atau menambah uraian sehingga terdapat perbedaan dari dedaksi aslinya namun tidak mengurangi maksud dan tujuannya

Adapun tempat penulis membaca kepustakaan itu ialah :

-Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Parepare.

-Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap.

-Perpustakaan penulis sendiri.

- b. Field Research ; yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan atau langsung ke obyek yang diteliti.

Dengan Field Research tersebut, penulis mempergunakan metode atau teknik pengumpulan dengan jalanan :

- 1). Interview; yakni penulis mengumpulkan data dengan jalan mengadakan wawancara (yanya jawab) terhadap informan.

Adapun informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah :

- Pihak dari Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Sidrap
- Pihak dari Kantor Departemen Agama Sidrap
- Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan yang dibahas.

- 2). Observasi; yakni penulis melakukan penelitian dengan jalan mengamati secara langsung serta meneliti secara sistimatis terhadap fenomena-fenomena

- . yang diselidiki dengan menggunakan Observasi non Partisipan, yaitu penulis mengamati upacara-upacara perkawinan/pernikahan yang berlangsung dalam masyarakat Suku Bugis di daerah ini dengan segala seginya, pada suatu waktu dan tempat tertentu.

2. Metode Pendekatan

Dalam hal ini ialah pendekatan Sosiologis; yaitu penulis menggunakan metode ini karena masalah adat perkawinan masyarakat Suku Bugis merupakan problema sosial. Oleh karena itu pendekatan sosiologis yang dimaksudkan adalah pembahasan mengenai suatu masalah dengan didasarkan pada fakta-fakta sosiologis.

3. Metode Pengolahan Data :

- a. Induksi yaitu suatu teknik penulisan dengan merangkaikan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menjadi suatu penecahan yang bersifat umum.
- b. Deduksi; yaitu penulis menguralkan suatu fakta yang bersifat umum kemudian diperinci satu persatu untuk mendapatkan keterangan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif; yaitu suatu cara penulisan dengan berusaha mencari hubungan persamaan dan perbedaan dari suatu masalah lalu menarik suatu kesimpulan.

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Dalam garis-garis besar ini, penulis akan menjelaskan secara umum isi dari masing-masing bab.

Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di dalamnya mencakup pembahasan atau uraian permasalahan disertai

dengan hipotesis sebagai jawaban sementara. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan pengertian judul Skripsi, ruang lingkup pembahasan serta definisi operasionalnya. Dalam bab pendahuluan ini pula, penulis mengemukakan beberapa alas an memilih judul skripsi ini; lalu diiringi menjelaskan metode-metode yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini, seperti metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Terakhir ialah garis-garis Besar isi Skripsi.

Pada bab kedua yaitu sokiles lintas tentang masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan. Di dalamnya penulis menguraikan tentang Suku Bugis dalam geografinya, yang mencakup daerah-daerah Kabupaten Barru, Kotamadya Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wojo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Bahwa Suku Bugis termasuk pula suku-Bangsa yang rajin dalam bidang sosial ekonominya, yang tidak kurang orang-orang Bugis menekuni mata pencaharian dalam perdagangan, pertanian, usaha jasa dan sebagainya. Bahkan Suku Bugis suka merantau mengarungi lautan mencari penghidupan di negeri orang. Suku Bugis juga termasuk suku bangsa yang memiliki banyak nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang cukup mengundang perhatian banyak orang untuk mengadakan penelitian tentang masyarakat Suku Bugis.

Pada bab ketiga yaitu Suku Bugis dan Adat istiadat perkawinannya. Di sini penulis menguraikan definisi

perkawinan yaitu sebagai suatuakad antara orang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan suatu tujuan. Bahwa tujuan perkawinan itu pada dasarnya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan bersama antara-suami isteri/keluarganya baik lahir maupun batin. Bentuk bentuk perkawinan pada Suku Bugis antara lain ialah kawin mahar, kawin anak sejak kecil, kawin lari dan sebagainya.

Di dalam masyarakat Suku Bugis terdapat pengaruh perlapisan atau tingkatan-tingkatan sosial masyarakat terhadap perkawinan, seperti golongan bangsawan yang disebut dalam istilah Bugis "Arung" sebagai golongan atasan, dan golongan orang biasa yang disebut "Tosama", "Tobissa" di mana golongan orang-orang biasa itu sulit kawin dengan golongan orang-orang bangsawan atau atasan. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis itu diawali dengan acara meminang atau dalam istilah "Lettu" dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Setelah piangan itu diterima maka biasanya tidak sekaligus dindakkan perkawinan melainkan ada usaha pertunangan dengan makna antara lain menjaga komunikasi terhadap orang lain yang ingin neleman; seterusnya dilanjutkan dengan menentukan hari dan waktu perkawinan, seterusnya waktu acara perkawinan/pernikahan dan terakhir ialah waktu solemsainya perkawinan.

Pada bab keempat, yaitu pengaruh adat istiadat perkawinan Suku Bugis menurut tinjauan pendidikan Islam. Di dalamnya diuraikan pengaruh adanya atau dalam bentuk perlapisan sosial komasyarakatan yaitu pengaruh terhadap social

memilih jodoh/kawan adanya hambatan kawin dari lapisan bawah terhadap lapisan atas. Tetapi dengan adanya ajaran Islam berstandar bahwa manusia itu mempunyai kedewukan yang sama. Pengaruhnya terhadap status pelapisan/tingkatan dimana intinya terjadi dari kedewukan/pembagian hak dan kewajiban pada harta benda. Seterusnya tinjauan pendidikan Islam yaitu Islam tidak membeda-bedakan golongan-golongan atau kasta-kasta masyarakat manusia.

Pada bab kelima yaitu penutup. Dalam penutup ini penulis mengomunikasikan kesimpulan dari bab-bab yang terdahulu, lalu dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II
SEKILAS TENTANG MASYARAKAT
SUKU BUGIS

A. Suku Bugis dan Wilayah Geografinya

Masyarakat Suku Bugis atau orang-orang Bugis sebagai salah satu suku bangsa diantara beberapa suku bangsa yang tinggal di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Karena di daerah Sulawesi Selatan ini ada beberapa suku bangsa yang mendiami seperti Suku Makassar, Suku Mandar, Suku Tator dan suku-suku lainnya.

Masing-masing suku bangsa tersebut mendiami wilayah geografinya sendiri-sendiri sebagai pertanda secara umum tempat penyebarannya suku-suku bangsa tersebut. Namun tidaklah berarti bahwa satu sama dari suku-suku bangsa tersebut tidak perlu berassimilasi atau berhubungan, bahkan kalau perlu suku bangsa yang satu itu dapat tinggal di daerah suku bangsa lainnya.

Menyangkut wilayah geografis masyarakat Suku Bugis adalah merupakan faktor yang penting dan berpengaruh bagi hidup dan kehidupan manusia atau warga masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu untuk menganalisa suatu masalah yang timbul dalam masyarakat suatu daerah, tidak dapat disia-siakan usaha untuk mengetahui wilayah atau lokasi daerah geografis masyarakat Suku Bugis sebagai pokok perbaasan dalam sub bab ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan mengomunikasikan pendapat di bawah ini .

Kendaraan geografis adalah segala kondisi-kondisi yang tersedia oleh alam bagi manusia, dan khususnya diperhatikan kombinasi keondisi-kondisi topografis dengan kondisi-kondisi lain¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa badan wilayah geografis suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelompok manusia dari segala aspek, baik aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan/adat istiadat, sikap dan perilaku, pendidikan, peralihan dan sebagainya.

Sehubungan dengan adat istiadat/kebudayaan sebagai sumber nilai sikap, perilaku masyarakat Suku Bugis maka Lontara itu adalah merupakan sumber adat istiadat atau "Panggaderong" dengan segala aspeknya. Jadi Lontara adalah catatan-catatan yang ditulis oleh orang Bugis pada waktu yang lama, "encatat semua peristiwa dan pandangan-pandangan penting yang pernah dialami dan dikemukakan oleh orang-orang Bugis.

Dalam hubungan dengan wilayah geografis Suku Bugis sudah tentu pula bermuara dari Lontara. Pada umumnya sastra-sastra Suku Bugis yang terdapat di Sulawesi Selatan wilayah penyebarluasan mulai dari pantai utara sampai kepada ujung selatan yaitu Luwu, Wajo, Soppeng, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, Paropuro, Pinrang (Samwitto), dan Sidenreng Rappang.

¹Drs. JBAF. Mayor Polak. Geografi Suatu Buju Pengantar Rincias. (Jakarta, Balai Buku Ikhtiar, 1958), h. 67.

Wilayah Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan "Tellum poncoe", yaitu tiga Kabupaten berpenduduk kebanyakan orang Bugis, seperti Kabupaten Bone, Wa jo dan Kabupaten Soppeng. Tiga Kabupaten ini dikenal sebagai daerah asli Bugis. Masyarakat Bugis terkenal dengan kotastranya dalam mengenut agama Islam.²

Daerah yang paling banyak dan hampir seluruh penduduknya berbahasa Bugis dan dikenal sebagai Bugis asli inilah Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang, Paropare dan Barru. Sedangkan daerah-daerah yang terkenal dengan Lontarannya adalah Bone, Soppeng, Wajo, Luwu dan Sidenreng Rappang. Daerah-dasrah inilah pada zaman dahulu (penjajahan) yang mempertahankan daerah-daerah wilayah Tanah Bugis dengan raja-raja dan pahlawannya yang terkenal. Kerajaan inilah yang disebut "Tana Ugi"(Tanah Bugis).

Kerajaan inilah yang membawa Tanah Bugis sampai kepada puncaknya yang gemilang dengan suatu pedoman yang membimbing Suku Bugis ke arah tercapainya kesejahteraan dan kesekuruan, hingga masih dikenang. Raja-raja itu adalah Kajao Laliddo (Bone), Arung Bile (Soppeng), La Meggu (Luwu), Paeng Ri Maggalatung (Wajo) dan Henek Mallomo dari Sidenreng Rappang.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa wilayah Bugis di Sulawesi Selatan ini termasuk cukup luas dibandingkan dengan wilayah suku Makassar, Suku Mandar, Suku Tator dan lain-lain.

²Dap. Pendidikan dan Kebudayaan. Upacara Tradisional (Unesco Kependidikan). Bogor. Sulawesi Selatan. (Jakarta, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Keb. Daerah, 1984), h.154.

Melibat wilayah suku Bugis di Sulawesi selatan, maka sebagaimana daerah daerah lainnya di Indonesia, maka keadaan geografiannya, keadaan alamnya sebahagian besar adalah merupakan daerah yang bergunung gunung dan sebahagian lainnya adalah dataran rendah yang subur yang dapat dijadikan areal pertanian ,seperti daerah pinrang(sawitto), Sidenreng Rappang,Luwu,Soppeng,Bone, Barru,Maros, Pangkep dan sebagainya adalah daerah daerah penghasilan Beras, Sedangkan daerah daerah pegunungan ditumbuhki oleh hutan lebat yang dapat menghasilkan kayu,rotan,seperti daerah Luwu,selein dataran rendah yang dapat dijadikan areal pertanian ,juga terdapat rawa rawa yang cukup luas Rawa rawa tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang bermukin disekitarnya,sebab banyak kemungkinan dijadikan areal pertambakan ikan (Empang),Misalnya di daerah Maros dan pangkep,Sawitto/Pnrang dan lain lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua daerah di Sulawesi Selatan ini didiami oleh orang orang bugis, bahkan di luar daerah sulawesi selatan pun terdapat banyak suku Bugis yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, sebab orang bugis itu pada umumnya suka merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan dalam rangka kelangsungan hidupnya dan kebutuhan sehari hari, juga mereka mencari pengalaman dan pengetahuan dinegeri orang Daerah daerah yang didiami suku Bugis di luar Sulawesi Selatan antara lain:Kalimantan,Jambi,Riau,Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara, bahkan dewasa ini juga sudah banyak orang Bugis berdiam di Surabaya dan sekitarnya, di Jakarta daerah Tanjung Perak. Pernah pula penulis berbincang-bincang dengan beberapa orang perantau mengenai orang-orang Bugis di perantauan. Pada umumnya mereka katakan kepada penulis bahwa dilihat dari segi suku nya berkelana atau merantau, maka Suku Bugis atau masyarakat orang-orang Bugis dikenal perantau dengan perahu Pinisi sejak dahulu kala menarungi lautan luas pergi ke negri/daerah lain di Nusantara kita. Mula-mula ia senyawa membawa barang-barang dampangan di daerah tujuan; namun lama kelamaan meskipun tinggal bersama dengan keluarga anak isterinya. Bahkan suster menyatakan yang patut dipercaya pula bahwa di daerah/negara Malay sia negara tetangga Indonesia, sejak dahulu kala Suku Bugis atau orang-orang Bugis sudah banyak yang tinggal di Malaysia utamanya di daerah/negara bagian Johor, Selangor, Kedah, Sabah dan sebagainya. Di sana ada perkampungan mereka, yang namanya Kampung Bugis dan sudah menjalani warga negara Malaysia dan mereka namakan dirinya Bugis Malaysia. Dominianlah hasil perbincangan penulis dengan perantau tersebut yang patut penulis percaya karena mereka itu pernah merantau berpuluh-puluh tahun lamanya.

B. Suku Bugis dan Sosial Ekonominya

Sebagaimana suku-suku bangsa lainnya di Indonesia seperti Suku Jawa, Suku Bali, Suku Minangkabau, Banjar

Suku Batak, Suku Maluku, Minahasa dan lain-lain, maka masalah sosial ekonomi Suku Bugis/orang-orang Bugis pun merupakan kegiatan yang tak henti-hentinya menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari. "menunjukkan bahwa suku suku bangsa yang ada di negara kita Indonesia ini rajin dan suka bekerja keras demi mencapai kemajuan sejatinya yaitu kemajuan bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong, keluargaan dan kebersamaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia, termasuk orang-orang Bugis itu sendiri.

Sosial atau kesayakatan. Penjelmaan rasa untuk melanjutkan hidup (keturunan) dalam bentuk pergaulan hidup, yang disusun pikiran. Dalam pergaulan hidup itu tumbuh dan berkembanglah kegiatan yang menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang kali. . 2

Mari urai di atas, dapat diketahui bahwa pergaulan sosial bagi manusia itu merupakan titik tolak mencapai suatu kemajuan serta mengadakan kegiatan-kegiatan. Pengertian pergaulan hidup dapat kita berikan definisinya, yaitu "hidup bersama yang tetap antara manusia di persatukan dengan cara tertentu oleh kecenderungan-kecenderungan kesayakatan mereka"³

Orang-orang Bugis suka bergaul dengan sesamanya manusia karena didorong oleh adanya jiwa kebersamaan, kekeluargaan, serta kecenderungan mencapai kesohoruan hidup baik dirinya sendiri maupun sesama warga masyarakat.

²Dra. Sidi Gatalba. Mosjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan (Cet.II, Jakarta, Pustaka Antara, 1962), h. 96

³Prof. Dr. P.J. Bouman. Ilmu Masyarakat (Jakarta, PT. Pembangunan, 1950), h. 28.

Suku Bugis atau orang-orang Bugis dalam pergaulan sosial mereka itu, senantiasa memperhatikan pesan-pesan emanat orang-orang bijaksana, orang-orang kepala Adat, keluarga yang dijadikan sebagai kaedah hidup masyarakat. Dalam Lontara Pappaseng (pesan), seperti Pappasenna Ne nek Mallomo yang berbunyi sebagai berikut :

Tellu tau kupereseng: Arung Mangkau!, Pabbi care!, Su roE. Aje' pura mucana'i lempuk. ♀ Arung Mangkau, ma lempuk sumadeceng bicara, munagetteng. Apa' iya riynsen nge molamju maleceng bicara!o lamperi sunge apa temate lempuk, temubba celoe, tebekke tongeng nge, teppettu maopenango, teppolo masallomoe⁴.

Artinya:

Aku berpesan kepada tiga golongan: Maharaja, Pabbi cara, Pesuruh. Jangan sekali-kali orangku meremehkan kejujuran itu hei Maharaja. Berlaku jujurlah serta poliharalah tutur katemu, ongkau harus tegar sebab yang disebut kejujuran itu, tutur yang baik memanjangkan usia. Oleh karena takkan mati kejujuran itu, takkan timbul penyelewengan, takkan berbangkit kaburarn, takkan putus yang kendur, takkan patah yang lentur.

Dari Lontara Pappaseng di atas, dapat diketahui bahwa Suku Bugis/orang-orang Bugis dalam pergaulan mereka dengan sesama manusia/masyarakat memang berjiwa mahluk tamah, jujur, tegar dgn bertanggung jawab sehingga orang-orang Bugis itu mampu berkomunikasi dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia ini dalam perantauan dan di daerah Sulawesi Selatan ini sendiri.

Dengan pergaulan itulah, maka masyarakat Suku Bugis jalas kecondongan-kecondongan komasyarakatannya

⁴ Ibu Salim. Dasar Tolku Pappaseng. (Kab.Bidrap ko ta Pangkajene, Kantor Depdikbud kab.Siakap,1971),n. 1.

yang lain seperti kegiatan di bidang ekonomi maka orang-orang Bugis pun cukup dinilai sukses dalam membantu perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan di sektor ekonomi tersebut (perdagangan, pertanian, usaha jasa, industri dan sebagainya).

Ekonomi. Penjelmaan rasa mempertahankan hidup, yang disusun oleh filsafen. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan materi (bahan-bahan dan barang-barang). Kebutuhan itu menggerakkan mereka berusaha bekerja dan bergerak untuk memenuhiinya. Lahirlah usaha bekerja dan bergerak untuk memenuhiinya. Lahirlah usaha, pekerjaan, kegiatan, cara, sistem, cita-cita, pendirian, ideologi dan sebagainya, dalam menjalankannya, mengadakan dan menuju perjuangan kebutuhan. Ke budayaan, kata Montagu terdiri dari jawaban manusia terhadap kebutuhan-kebutuhan dasarnya⁵.

Dilihat dari kondisi/kondaan alam geografis penerbaran masyarakat Suku Bugis yang telah penulis urai - kan terdahulu di Sulawesi Selatan ini, secara umum dapatlah dikatakan bahwa mata pencarian Suku Bugis/orang Bugis di Sulawesi Selatan ini adalah di sektor pertanian / perkebunan serta usaha Nelayan/tambak sebagai primadona kehidupan ekonomi masyarakat utamanya masyarakat yang tinggal di desa-desa. Kita dapat menyaksikan orang-orang Bugis yang tinggal di desa-desa tersebut banyak bermata pencarian dalam pertanian dan nelayan.

Seiring dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang-orang Bugis di daerahnya masing-masing (di Bone, di Wajo, Soppeng, Pinrang, Parepare, Sidrap dan sebagainya), seperti kegiatan berorganisasi (PKK/Dharma Wanita), kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, agama,

gizi makanan, tata pernafasan yang sehat, Seni/olah raga, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang Bugis (laki-laki/pemimpin, pemuda pelajar, ulama dan lain-lain) cukup berkembang dan maju sehingga ini, maka juga dalam bidang kgiatan ekonomi dalam mempertahankan hidup mereka telah dikatakan telah cukup berkembang pula.

Mata pencaharian masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini secara umum dapat dilihat dalam tiga kelompok menurut observasi penulis sendiri yaitu :

- 1.Kelompok Primer : Termasuk ke dalam kelompok primer ini adalah petani, nelayan, perkebunan dan sebagainya.
- 2.Kelompok Sekunder : Termasuk ke dalam kelompok sekunder ini adalah industri, pengrajin dan yang sebagainya
- 3.Kelompok Tertiier : Termasuk ke dalam kelompok ini misalnya pedagang, pengusaha, penjual di pasar, Warung, usaha jasa misalnya dokter, guru, buruh, pekerja sosial dan lain-lain.

Dari uraian di atas, menurut penulis bahwa orang-orang Bugis itu, sebagaimana halnya dengan suku-suku bangsa lainnya di Sulawesi Selatan (Makassar, Mandar, Tato, dan lain-lain) takian suku-suku bangsa di Indonesia termasuk suka kerja keras, rajin, penuh dedikasi yang tinggi dan tanggung jawab mengembangkan dan memajukan taraf hidup keluarga, masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Menurut penulis pula bahwa adanya mental/jiwa rajin, suka kerja keras dan punya tanggung jawab

terhadap masyarakat Suku Bugis dilandasi dengan suatu kata-kata Pribahasa Bugis yang berbunyi sebagai berikut ini :

"Resopa temangginggi malomo naletoi pannase dewata"
Artinya :

"Hanya dengan kerja yang tak jemu-jemunya mudah mendapatkan berkah dari Tuhan"⁶

Dengan Pribahasa tersebut di atas, memberi dorongan atau motivasi positif kepada orang-orang Suku Bugis untuk lebih giat bekerja, beriktiar, berusaha mencari rezeki yang halal, maka Tuhan akan memberi berkat dari usaha atau pokorjaaan itu. Apalagi metelah agama Islam masuk di daerah Sulawesi Selatan ini dan warga masyarakat Buku Bugis bersama para raja dan pemimpin di daerah-daerah Kerajaan Tanah Bugis maka semakin lengkaplah pembinaan dan pendidikan mental masyarakat terhadap masalah-masalah dan ketentuan berekonomi. Salah satu dorongan Islam terhadap tindakan atau ekonomi ini yaitu segala kebutuhan hidup manusia berupa rezeki telah Allah SWT sediakan di laut, dan di darat yang hanya dapat diperoleh dengan jalan mengolah, menggali kekayaan alam ini. Firman Allah dalam Surah Al Jatir ayat 12 dan 13 yang berbunyi sebagai berikut:

الله الذي صر لكم البحر لتجري العمال فيهم بما صر لهم ولتبهروا
مِنْ ذُرْفَاه وَلَعْنَكُمْ تُشَكِّرُونَ

⁶ Drs. Tamin Khairan. SAKYE ADA. Jlid 3 (Manado, Pen. Amando, 1978), h. 53.

Artinya:

Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat memberi sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan kamu untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagian rahmat) daripada-Nya Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfilidir⁷

Ayat tersebut di atas, mengandung pendidikan kepada manusia agar suka mengolah, mengusahakan, mencari jalannya menggali kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah SWT. Karenanya mental pengemis, duduk berpangku tangan, berpeluk lutut, tidak suka menggerakkan tangan mencari rezeki Allah tidak ada dalam manusia Islam.

Jelaslah bahwa dari segi mental, agama Islam telah memberi kepercayaan kepada umat Islam bahwa dunia dengan isinya ini diciptakan oleh Allah SWT. untuk kemakmuran hidup manusia, dan manusia diciptakan ke dunia ini sebagai Khalifah untuk mengatur alam demi kehidupan umat manusia. Firman Allah dalam Surah Yunus ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلُقًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ كُمْ لِتَنْظِيرِكُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Kemudian Kami Jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di wilayah bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat⁸

⁷ Dep. Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Yayasan Panyolenggaran dan Penterjemah Al Qur'an, 1980/1981), h. 816.

⁸ Ibid, h. 307.

Sehubungan dengan itu, ada Lontara pappaseng(pesan) sebagai nasehat kepada kita yang dikeluarkan oleh Arung Bila Soppeng yang berbunyi sebagai berikut:

Eppa gauna orowanewe anrengnge ampena nariaseng - makinrai tenna paenre ri Bila, seuwani makuttui , - maduanna maliyai, matellunna bongngci, maeppana be - bei⁹

Dari uraian diatas, maka menurut pengamatan penuh secara kenyataannya bahwa masyarakat suku Bugis di sulawesi Selatan ini yang menyangkut sosial ekonominya. maka pekerjaan yang mereka tekuni selama ini untuk men basilkan barang barang kebutuhan itu sangat luas dan meliputi berbagai bidang pekerjaan antara lain dapat berwujud:

- a. Sejumlah orang bugis menekuni pekerjaan yang meliputi pengolahan tanah, seperti pertanian, perkebunan ,kethutan dan lain lain.
- b. Sejumlah orang Bugis menekuni pekerjaan yang memungut hasil alam yang dapat digunakan bagi kehidupan manusia, seperti peternakan, perikanan pengambilan kayu dan rotan ,pengambilan batu dan pasir dan lain lain.

⁹ Dep. P & K Kab. Sidenreng Rappang. Pangaia Madecen na Arung Bila sibawa Maccae Ri Luwu(Pembinaan Kebudayaan Sidrap, 1977) , b . 8

- c. Sejumlah orang Bugis menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan usaha memberikan ujud yang lebih baik dan lebih berharga bagi kehidupan manusia, misalnya dari kayu dapat menjadi kursi, meja, lemari, dari besi dapat menjadi pisau, parang, alat-alat cangkul pertanian, dari rotan menjadi kursi, keranjang dan lain-lain, pembuatan berbagai macam jenis makanan. Ini namanya industri.
- d. Sejumlah orang Bugis berkecimpung dalam pekerjaan yang memperjual belikan berbagai macam hasil bumi, jual beli barang-barang keperluan hidup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Inilah perdagangan.
- e. Sejumlah orang Bugis pula berkecimpung dalam pekerjaan yang merupakan pengorahan jasa untuk dimanfaatkan dalam usaha-usaha pemindahan barang-barang, angkutan muatan dan barang serta penumpang baik di darat maupun di laut (mobil, pesahu, kapal laut).
- f. Sejumlah orang Bugis menekuni pula pekerjaan yang merupakan usaha-usaha yang bernilai pengabdian untuk kemanusiaan, komasyarakatan dan kebangsaan seperti menjadi guru/dosen, pegawai, ABRI, dokter, Hukim, Jaksa dan pekerjaan kemanusiaan lainnya.

Tegasnya bahwa Suku Bugis sejak zaman dahulu sampai zaman modern atau zaman kemajuan ini tetap menunjukkan keaktifan, kesabaran dan semangat yang tinggi berekonomi, mencari nafkah hidup dengan memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan alam (kekayaan alam) guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia ini.

Jelas pula bahwa orang-orang Bugis yang taat kepada ajaran agamanya (Islam) menyadari akan pentingnya mencari rezki Allah SWT dengan jalan melakukan berbagai usaha. Dunia ini tempat bergolak, dalam arti berpacu diri mencari rezki yang disediakan oleh Allah. Islam menuntut ummat agar mencari kebahagiaannya di dunia ini disamping kebahagiaan di akhirat kelak. Firman Allah dalam Surah Al Qashash ayat 77 yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَغُ فِيمَا آتَاكُ اللَّهُ الْذَّارِ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا يُنْهِيَ النَّسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (Kebahagian) Negeri Akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiamu dari (Kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (Bumi) Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹¹

Dari ayat tersebut diatas mendidik manusia dan ummat Islam agar senantiasa memperhatikan dan melaksanakan kepentingan atau kebutuhan hidupnya sebagai hambahan Allah secara bersama-sama, tidak boleh ada yang dibedakan dalam arti mengejar dunia lalu lupa kepentingan akhirat atau sebaliknya.

C. Suku Bugis dan Adat Istiadatnya.

Orang-orang Bugis terutama yang hidup di desa-desa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terikat oleh

¹¹ Dep. Agama RI. Op - cit. n. 623

adat istiadat, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai adat yaitu norma-norma adat (norma pengadereng). Norma-norma adat itulah yang memberi bentuk dan corak kehidupan yang orang Bugis yang disebut "Pengadereng".

Adat istiadat meliputi segala keharusan bertingkah laku dalam kegiatan orang-orang Bugis, meliputi keseluruhan tata tertib, pedoman hidup dan kehidupan masyarakat.

Mengenai pengertian adat istiadat (pengadereng) ini kita ikuti beberapa pendapat dibawah ini.

Prof.Dr.Mattulada menyatakan sebagai berikut :

Pengadereng dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosialnya secara timbal balik dan yang menyebabkan adanya gerak (dinamik) masyarakat¹².

Dijelaskan pula oleh Dr.Mattulada bahwa :

Pengadereng dibangun oleh unsur yang saling kuat menguatkan. Pengadereng meliputi hal ihwal ade', tentang bicara, respon, wari dan tentang sara' ; semuanya diperteguh dalam satu rangkuman yang malatar belakunginya yaitu satuan ikatan yang mendalam ialah Siri¹³.

Prof.Andi Zainal Abidin Farid, S.H. mengatakan bahwa :

Istilah ade' baru dikenal pada waktu agama Islam mulai berpengaruh dikalangan masyarakat Bugis, setelah itu hanya dikenal dengan istilah Becci (alat molurukan)¹⁴.

¹²Dr.Mattulada. La Tuwo (Ujungpandang,1968),h. 37.

¹³Ibid, h. 308.

¹⁴Ibid, h. 310.

Selanjutnya dengan berdasarkan keterangan itu, maka istilah ADE' berasal dari Bahasa Arab yaitu Adat(Adabun); dan dalam istilah sekarang Ade' atau adat berarti kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus menerus, juga merupakan aturan betingkah laku dalam masyarakat, bahkan juga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Prof. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. memberikan definisi sebagai berikut:

Ade' adalah kebiasaan dan kondisi-kondisi yang dilakukan secara terus menerus dan wajar berubah; ia juga meliputi aturan tata krama bertingkah laku dalam masyarakat. Dalam Lontara disebut bahwa pengertian ini sangat luas, meliputi segala aturan yang kita sebut sekarang sebagai hukum, protokol, aturan-aturan mengenai kelas masyarakat, tingkah-tangan tingkah aturan dan Jurisprudensi¹⁵.

Ini berarti bahwa Ade' meliputi bahagian hidup manusia dalam usahanya menstur hidupnya dalam berbagai lapangan kehidupan, yang berarti juga lapangan kebudayaan. Pengertian itu adalah fungsi ade', sedang Ade' adalah bahagian daripada Pangadereng.

Arung Dila (Sopponc) memberikan penjelasan dan penjelasan.

"Maiya xiyaengnge Pangadereng liini uwen/onna: suuwani

¹⁵ A.Zainal Abidin Farid. Kausalih Tradisi dan pembumian Nasional. (U.P.Pendang, LPH UINAS, 1970), h. 6.

Ade maraja,meduanna ade'pura onro,mstellunna lempu,maeppe
na wari,malimanna Rapang.

Artinya:

Adapun yang disebut pangadereng ada lima macam,per-
tama Ade'maraja(Adat besar)Kedua Ade'Pura Onro(Adat
yang kekal)ketiga Lempu(Ketetapan)keempat Wari(Tata
cara)Kelima Rapang(Percontohan)...¹⁶

Pokok pangkal dari pada Ade,bicara,Rapang,wari e-
dalab:Mappasilasa(memberikan keseimbangan) Mappasissau -
(Saling menyembuhkan)Mappasenrupa(Menyerupakan)dan mappa
laiseng(membedakan).

Yang disebut wari ialah ketentuan adat yang dipakai
sebagai ukuran menilai perbuatan baik atau buruk disam-
ping itu dipakai juga untuk membedakan golongan golongan
dan tingkatan tingkatan yang ada dalam masyarakat.Jadi -
pungsi wari antara lain mengatur tata cara atau susunan-
jenjang keturunan serta menentukan hubungan kekerabatan.
Selain itu Wari juga berpungsi sebagai penilai dan menen-
tukan siapa siapa yang berhak mewarisi jabatan berdasar-
kan kecakspan ,kebijikan dan ketastan kepada dewata tung-
gal (Tuhan yang Maha Esa).

Yang disebut rapang ialah contoh,missal,umpama atau
perumpamaan,persamaan(qias).Rapang ini lebih luas jangkau-
angnya,karena tidak hanya berlaku dalam lingkungan tempat
dimana ia tumbuh,akan tetapi juga dipakai dalam hubungan
dengan dunia luar.Sebab itulah yang merupakan petongan dan

¹⁶Dr.Mattulada. Op cit, h. 20.

fungsi Rapang ialah mengkokohkan negara artinya memberikan stabilitas kehidupan masyarakat.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Ade' berarti tata tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman kepada setiap hidup dalam menghadapi dan menciptakan hidup kebudayaan, idiomasi, mental/spiritual maupun fisik/jasmani.

Jenis-Jenis Adat Suku Bugis

Adat yang berlaku dikalangan orang Bugis telah berkembang sedemikian rupa sehingga lahirish jenis-jenis adat yang pada dasarnya kembali kepada empat sebagai berikut :

1. Ade' Pura Onro (Adat yang sudah ditetapkan)
2. Ade' Maraja (Adat besar)
3. Ade' Abiesang (Adat kebiasaan)
4. Ade' Assimaturuseng (Adat yang disepakati)¹¹

1. Ade' Pura Onro

Menurut penjelasan Lontara, Ade' Puraonro adalah adat yang sudah ditetapkan oleh Arung (Pemerintah) dan masyarakat yang dapat dianggap menjamin rasa keadilan. Pangadereng dapat menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan bersama. Ade' Puraonro adalah azas Pangadereng, kalau di tinggalkan maka hilanglah sendi-sendi Pangadereng dan rusaknya tata tertib masyarakat. Ade' Puraonro tidak dapat diubah. Perbuatan merubah Ade' Puraonro dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang dalam Hukum Adat Bugis disebut kejahatan Popo Gomuru(menekali piring) dan diancam dengan hukuman mati atau diusir ke luar.

¹¹ Lontara A.Bulmeng, LISE Desa Wanig Sidrap, h. 70.

Sebagai contoh ialah Gogok Pasok (menggoyang Patok), ya - itu usaha merebut kekuasaan ,baik ditujukan kepada raja- maupun terhadap pakkatenni ade' contoh lainnya ialah be- berapa delik pangadereng Sobbu Tomslaweng (menyembunyi - kan orang yang melakukan hubungan kelamin), Toparagiagi (tukang sihir) dan to nabboro pabbura pappalao(orang yang memberikan obat pengguran kandungan). Menurut Lontara - bahwa pelaku pelaku perbuatan tersebut diancam dengan - bukunan mati.

2. Ade' Maraja.

Ade' maraja menurut penjelasan lontara adalah - adat yang menyangkut hak hak dan kewajiban raja; seperi- ti dapat memberikan empunan pada orang orang yang ber- salah yang banyak sekali kebackannya bagi Negara.

3. Ade' Abiasseng.

Ade' Abiasseng yeitu adat yang berlaku bagi orang banyak atau masyarakat biasa. Ade' Abiasseng adalah adat - yang menyangkut segala hak hak dan kewajiban orang ba - nyak serta sangsi sangsinya apa bila dilanggar.Misalnya Rakyat harus selalu bersatu padu karena apabila selalu - bersengketa maka pangan tak akan jadi.

Lontara ade' menjelaskan sebagai berikut :

... Naiya ade' maraja padamui ade' abiassangnge; riarungnge monro narisseng ade' maraja.Narekko kui- ritau ammengnge makksdai teue ade' abiasseng.Ianaro - nattulekkeng janoi,bettuanna pada engka manen jan - cina,anrengnge becoi'na.

Artinya:

• . . Adapun adat besar itu sama halnya dengan adat kebiasaan ,karena tinggalnya pada raja atau pemerintah maka dinamakanlah adat besar .Ketika tinggalnya pada rakyat atau masyarakat biasa ,orang menyebutkan dengan adat kebiasaan .itulah yang melekat pada janji ,maksudnya semua mempunyai janji serta bec ci (alat meluruskan)¹⁷

4.Ade' assimaturuseng.

Ade' Assimaturuseng yaitu ketentuan adat yang baru saja ditetapkan dan akan diberlakukan atau perbuatan yang dilakukan komudian.Pedoman yang dipakai dalam menetapkan ade' Assimaturuseng adalah kaedah yang berlaku atau berbunyi: "Narekko riduwawi siddie nrebbai siddie,ritellui wi siddie onui siddie oncoppasiha narekko rissunganeng manengi".Artinya Apa bila sesuatu itu dihadapi oleh dua, maka robolah yang satu,apa bila sesuatu dihadapi oleh tiga, maka kalahlah oleh sesuatu itu apa bila dihadapi secara bersama.

Lontarq memberikan penjelasan dan pengertian.

• . . Neiya rissengnge Ade' Assimaturuseng,Ade'baru insappa ripamula,bettuanna depa naengka gau makkuwa riolena.Aga patenrissen pasinrupaiwi bicara napajangan riassimatususi riusseng maja,aga naia ripatujungngi riassiturusis masengngi sala,iana riasseng bi cara Assituruseng,daha nakkule riappareng atongenne ,de nakkule riappareng paimeng ri ade'e

Artinya:

• . . Adapun yang dinagakan adat yang disepakati adalah adat yang baru saja di mulai,artinya belum pernah perbuatan seperti itu sebelumnya sehingga kita tidak tahu menyerupakannya sesuatu perkataan walaupun mereka semuanya mengambil kesepakatan ke -

¹⁷ Hub.Salim.Lontarq dan Sure sura.(Pangkajene si denrong,Kantor Pembinaan Kebudayaan Kab Sidrap)1975,h.8.

Jahatan, sehingga diputuskanlah yang disepakati itu memakan perbuatan salah. Itulah yang disebut bicara yang disepakati. Tidak perlu lagi dicirikan kebenarannya, tidak perlu pula disahkan atau diketahui oleh adat.

Nyatalah bahwa adat Assimaturuseng adalah adat yang berdasar persetujuan berdasar melalui musyawarah, apabila dalam pelaksanaannya ternyata merugikan orang banyak.

Dari uraian tentang jenis-jenis adat Suku Bugis diatas, maka lahirlah beberapa macam bentuk adat istiadat dikalangan orang-orang Bugis yang tumbuh dan berkembang, sampai saat ini, menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang-ulang. Dari kebiasaan yang menjadi tradisi, maka disebutlah adat. Dari adat yang sudah mendekah daging, maka itulah yang dapat membentuk sifat, yang bismanya disebut dengan sifat sosial atau tertentu komasyarakatan. Dari sifat dan tabiat ini pulalah yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian orang-orang Bugis.

Adapun adat istiadat yang ingin penulis komunikasikan antara lain ialah :

- a. Adat pengiburen mayat
- b. Adat naik rumah baru
- c. Adat pemisaman anak
- d. Adat turun ke saweh
- e. Adat perkawinan

Bukanlah maksud penulis akan menjelaskan semua bentuk adat istiadat tersebut, namun yang akan menjadi pokok pembahasan inilah adat perkawinan pada bab berikutnya.

BAB III

SUKU BUGIS DAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

A.Definisi perkawinan dan Tujuannya

Bagi masyarakat Suku Bugis, perkawinan merupakan - kebutuhan vital atau, pokok bagi kehidupan kemanusiaan, karena hal itu merupakan dasar atau syarat penting dalam membangun rumah tangga bahagia.

Dikalangan orang orang bugis ada suatu pandangan dari orang orang tua yang mengatakan :

"Ispa nariamseng aukku seddie tau (Kallolo)na - rekko purani ripabbotting ri tomatowanna"¹

Ini memberi makna dikalangan orang Bugis kualitas hidup dan kehidupan suatu keluarga, Seorang pemuda dapat di ukur pula setelah adanya suatu perkawinan kebenaran dari adanya suatu pandangan tersebut maka menurut hemat penulis, sesuai kenyataan yang ada di kalangan orang orang Bugis Sidenreng Rappang sejak dulu sampai sekarang tidak kurang keluarga keluarga cendrung atau suka mengawinkan anaknya semasa usia kecil. (belum balig) dengan berbagai faktor pertimbangan pula yang ada dari keluarga tersebut atau yang bersangkutan.

Istilah perkawinan, dalam bahasa Bugis dikenal -

¹ H.M.Natsir (Tokoh Masyarakat Manic Sidrap) Wawan cera. Tgl.7 Januari 1990.

dengan sebutan "Botting; nappabbottting", "Sials", nappamila
la" yang artinya kawin; perkawinan, pernikahan; Nikah.

Pengertian Perkawinan menurut istilah

Dalam hubungan ini penulis akan mengutipkan beberapa definisi antara lain sebagai berikut ini.

Pembentukan keluarga dimulai dengan perkawinan, ikatan priya dan wanita dalam kehidupan. Ikatan inilah dijalin dalam "aqad nikah". Ikatan itu jasmaniah dan rohaniyah. Ikatan rohaniyah membentuk kesatuan sosial. Ikatan jasmaniah melahirkan keturunan.²

H.Sulaiman Rasyid mengemukakan sebagai berikut :

Tarif Perkawinan : Yaitu 'aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara kedua nya bukan muhrim³

Drs.H.Mod.Pifai mengemukakan definisi sebagai berikut:

Nikah artinya: Suntu akad yang menghalalkan permaul-an antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua nya.

Dalam pengartian luas, pernikahan adalah merupakan suntu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam⁴.

²Drs.Sidi Gazalba. Kasyarakat Islam - Pengantar Sosiologi dan Sosioekonomi. Buku I, Jakarta, Bulan Bintang , 1976), h. 187.

³H.Sulaiman Rasyid. Fiqh Islam. (Jakarta, Pustaka Antara , 19696), h. 355.

⁴Drs.H.Mod.Pifai. Ilmu Fiqih Islam. Longgar(Semarang CV.Techn Putra,1976) , h. 453.

Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 , Undang-Undang Perkawinan Nasional kita menyatakan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kokoh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵

Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, maka terlihat bahwa permasan-permasan kalimat yang telah dikemukakan oleh para cendikawan tersebut adalah berbunyi-bunyi dan maknunya adalah agama. Sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan kesatuan suami istri secara halal dalam rangka membentuk rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bengkang wawancara ⁵yang dilansir di daerah-dearah Kera jauh Bugis seperti Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, Sidenereng dan wilayah-wilayah kekuasaan Bugis lainnya maka pengaruh agama Islam sangat melekat dikelompok masyarakat Bugis, khususnya pengaruh agama Islam dalam bidang perkawinan/nikah ini. Upacara-upacara Aqad Nikah dilaksanakan orang-orang Bugis dilakukan menurut agama Islam. Namun upacara-upacara adat perkawinan Bugis yang diselipkan tetap pula masih dilakukan hingga sekarang ini.

⁵DPR RI. Undang-Undang Perkawinan dengan Penjelasan-Penjelasannya-UU NO.1 Tahun 1974(cet.2,Jakarta,Pradnya Paramita, 1975), h. 6.

Penerimaan agama Islam oleh Kerajaan Bugis Makassar terjadi pada awal abad ke 17 M. Kerajaan yang mulai menerima agama Islam adalah Kerajaan Luwu pada tahun 1603 M., kemudian disusul dengan Kerajaan Tallo - Gowa 1605 M.

Setelah Raja Gowa dan Tallo menerima agama Islam dan menjadikannya sebagai agama dalam kerajaan, maka Kerajaan ini pula yang menjadi pusat pengislaman seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Berturut-turut kemudian menerima agama Islam adalah kerajaan-kerajaan di Tanah Bugis : Sidenreng dan Soppeng tahun 1609, Wajo tahun 1610 dan Bone tahun 1611⁶.

Dengan ketertangan-ketertangan di atas, dapat di duga bahwa masyarakat Suku Bugis di daerah-darah Kegajahan di Tanah Bugis (Luwu, Bone, Soppeng, Sidenreng Rappang) dan lain-lain telah memulai ingin mengetahui dan memahami nilai-nilai baru ajaran Islam yang mulai disebarkan luaskan oleh ulama-ulama dan wali-wali. Di samping adat istiadat mereka masih tetap pulih dipelihara, khususnya kerajaan Sidenreng Rappang ini terdapat "adat pura on ro" (Undang-undang adat yang berlaku positif), artinya undang-undang adat tersebut tidak saja diberlakukan oleh masyarakat Bugis di Sidenreng Rappang yang memiliki nya, tetapi juga dihormati keberadaannya oleh kerajaan-kerajaan yang dia disekitarnya.

Malah suatu indikator bahwa antara nilai-nilai baru (agama Islam) dengan adat istiadat mendapat tempat atau penerimaan positif dari masyarakat Suku Bugis serta pengaruh ajaran agama Islam ini telah terjadi; khususnya ketentuan-ketentuan perkawinan menurut Islam telah

⁶ Drs. Andi Radityana Amri, dr., Bugis Makassar dan Peta Islamasi Indonesia (Ujungpandang, IAIN Alauddin, 1982), h. 30 - 32.

menjadi bagian hidup orang-orang Bugis ini. Marcus itulah mungkin yang mengerti bahwa "botting" atau kawin/nikah dikalangan masyarakat Suku Bugis jawa dan semangatnya adalah pilarn-pilar alamiah manusia dan merupakan suatu kewajiban.

Jiwa dan semangat tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagaimana berikut :

وَالنَّحْوُ مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النَّاسِ مِنْهُ وَتَلَقَّ وَرَبِّعَ فَإِنْ خَفَقْتُمْ أَنْ لَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكْتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكُمْ أَذْنُنِي
((يَعْوُلُ))
Artinya:

... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Mesudah kira-kira takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu masih lebih lebih dekat kepada tidak berbuat senaya'

Tujuan Perkawinan

Perkawinan/Nikah yang telah dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan itu, berarti telah berimah tangga. Suami istri telah memenuhi rumah tangga yang baru dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki dalam membina suatu rumah tangga/keluarga yang bahagia tanpa batas.

Rumah tangga inilah tempat tinggal pasangan suami istri di mana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan di mana umat manusia mulai-mula meninggalkan menyusun kekuarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar

⁷Dap. Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Layanan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, 1980/1981) h. 115.

⁸Ny. Aisyah Bachtiar. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Paragon Ayata dalam Rumah Tangga (Jakarta, Yaniunu, 1967), h. 17.

Maka masalah perkawinan/Nikah merupakan peristiwa sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang, termasuk orang-orang Bugis itu sendiri yang pada umumnya merupakan agama Islam yang taat dan patuh kepada ajaran-agamanya, karena perkawinan sebagai peletak dasar pertama dalam membina mahligai rumah tangga dihiasi kesucian niat dan kebersihan diri. Manusia dijadikan oleh Tuhan dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang berlainan fisik dan psikisnya. Perbedaan-perbedaan ini bukan merupakan perbedaan itu mengandung hikmah yang dalam sebagai ketentuan Allah swt Yang Maha Kuasa untuk meramaikan ummat manusia. Olehnya itu, Allah swt mensyariatkan perkawinan sebagai lembaga kehidupan yang sah melalui aqad nikah, lambang kesucian dan keutamaan dan merupakan stempel/cap resmi bahwa mereka itu sudah boleh bergaul dan terikat dalam suatu hubungan yang murni dan suci. Islam memperkenankan peraturan-peraturan yang baik dan sempurna guna menyelamatkan umat manusia dari kebejatan moral dan kejatuhan akhlik. Cariitulah, maka hubungan laki-laki dan perempuan tanpa melalui perkawinan/aqad nikah ini adalah suatu pelanggaran dalam agama Islam yang disebut zina, hukumnya haram. Adalah pulah semangat dan jiwa ini identik dengan adat istiadat yang berlaku ditana Bugis ini atau pada masyarakat sebagai Delik adat yaitu pelanggarannya diberi sangsi hukuman mati atau dibuang keluar.

Maka suatu indikator lagi bahwa walnupun dalam menetukan definisi perkawinan mungkin terdapat perbedaan-perbedaan permasalahan kalimat, begitu pula tentang pengesahan perkawinan baik atas hukum Islam maupun atas hukum negara serta hukum adat semata-mata, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan hubungan khas dengan dasar-dasar psikis dan ekonomis serta kewajiban merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan itu.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut maka masalah tujuan perkawinan itu, bagi orang-orang Bugis yang tentunya ajarnya Islam, sudah mendekati iringan sejak dahulu kala hingga sekarang ini tidak lepas dari firman Allah SWT. di dalam Surah Arrum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
بِالَّتِيَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً فِي ذَلِكَ لَا يَرَى
لِقَوْمٍ دِيْنَ قَدْرَهُنَّ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanmu di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁷

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan :

b. Membina kehidupan yang rukun, tenang dan bahagia antara

⁷ Dep. Agama RT. Op.cit., h. 644.

- suami isteri itu sendiri.
2. Supaya hidup cinta mencintai dan kasih mengesihhi antara keduanya (suami isteri).
3. Supaya mendapat keturunan yang sah (anak); kalaupula dikehendaki oleh Tuhan.

Olehnya itu, untuk mencapai pergi tujuan tersebut, maka dalam ikatan perkawinan tentu ada pedoman dan patokan yang harus dilalui dan yang tak boleh dilalui oleh suami isteri demi terwujudnya keluarga sejahtera dan rumah tangga bahagia. Yang dimaksudkan inilah suami isteri tentunya memikul tanggung jawab hak dan kewajiban non kewajiban khusus dan ada kewajiban umum. Antara lain kewajiban suami ini adalah upaya untuk menyediakan penghasilan, sandang, dan pangan bagi keluarga serta naikan keimannya; sedangkan isteri berkewajiban taat dan patuh kepada suaminya.

Dalam hubungan inilah, maka dalam konteks dikatakan bahwa : "Warokko mullen : Kalilolo maggulilingi depurongnge woddinno mabbene (betting)" Artinya : Jika kamu sudah sanggup menghilangkan dapur itu maka sudah bisa kawin, wahai para pemuda.

Maknanya bahwa apabila seorang lelaki pemuda itu sudah sanggup membela segala-selanjutnya isterinya nanti maka tidak ada salahnya ia sudah bisa kawin.

Dari uraian-uraian tentang tujuan perkawinan dan segala hak dan kewajiban yang selisih pada suami isteri tersebut, maka apabila ditinjau dari segi pen-

didikan itu sendiri, maka perkawinan pada dasarnya mendidik manusia :

1. Memiliki sikap mental suka bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, damai dan teratur. Tanggung jawab tersebut, adalah baik tanggung jawab fisik/jasmani maupun tanggung jawab mental/moral atau lahir dan batin.
2. Mendidik manusia memiliki sikap mental dalam membangun keluarga yang sehat, sehingga keluarga tersebut akan ahli familiinya. Anak keturunan bapaknya, dan dapat keturunan akan ke turunannya (anaknya).
3. Mendidik manusia menjaga kesopanan dan peredaban manusia; yakni menjaga diri jangan sampai jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan) sehingga menurunkan berkat dan martabat kemanusiaan. Jika seseorang sudah punya isteri atau suami maka ia akan terhindar dari persudahan yang dilarang baik oleh adat maupun oleh agama (Zina).
4. Perkawinan pula mendidik manusia dalam hal penyakit, dapat menyembuhkan penyakit jiwa, meningkatkan rasa kerja dan rasa tanggung jawab, menghubungkan silaturrahmi dan persaudaraan umat manusia secara keseluruhan.
5. Dengan perkawinan, menciduk pula manusia memiliki sikap mental yang baik, saling menghargai/menghormati, kerja sama gotong royong dan keluargaan, bantu membangutu, tolong menolong sebagai ciri khas bangsa Indonesia khususnya orang-orang Bugis Makassar nampak jelas ada nya kegotong royongan jika ada pesta perkawinan.

B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Suku Bugis dan Pelapisan Sosial dalam Perkawinan

Setelah diketahui tentang wilayah geografis penyebaran Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini, berikut tentang pengertian perkawinan dan tujuannya, maka pada lembaran ini akan dikemukakan bentuk-bentuk perkawinan adat Suku Bugis dan pelapisan sosialnya.

Adapun bentuk-bentuk Perkawinan adat Suku Bugis umumnya dan secara khusus Suku Bugis Sidenreng Rappang ~~Raha~~
~~de~~ pelapisan sosial dalam perkawinan dapat dikemukakan berikut ini.

1. Mabbaja Laleng
2. Mattiro
3. Mappetu Ada
4. Passio
5. Bottting⁸

1. Mabbaja Laleng

Mabbaja Laleng artinya membuka jalan. Telah diketahui bahwa bagi masyarakat Suku Bugis itu, perkawinan merupakan soal keluarga yang erat sekali.

Keluarga pihak laki-laki yang akan melihatkan jodoh calon pasangan bagi anaknya terlebih dahulu dirintis dengan "mabbaja laleng" dengan maksud apakah calon yang akan menjadi jodoh anaknya belum atau sudah ada yang calonkan. Pihak laki-laki sekedar ingin mengetahui apakah perempuan (gadis) tersebut sudah ada yang simpan (istilah bahasa Bugis "ongkana taroi")

⁸ La Mallawi, (tokoh masyarakat) di Sidrap. Sowan
Sara. Tgl. 5 Januari 1990.

Sebab seorang laki-laki (pemuda) akan memilih pasangannya yang cocok dan sepadan sehingga tidak timbul pergesekan dikemudian hari; juga dari pihak wanita.

Pemilihan jodoh yang dilakukan dari pihak laki-laki dalam tradisi orang-orang Bugis memang sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun, yang dalam istilah Bugis disebut "Mallari ade". Hal ini dilandasi penilaian terhadap beberapa faktor, sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

1. Watak dan kepribadiannya (wape-wapena).
2. Tingkat sosial ekonomi (jama-jemanna)
3. Derajat keturunan ("arung/to sans; niga oppang")
4. Faktor keghastannya⁹
5. $E = a$

Inilah menjadi ukuran atau penilaian dari para orang tua, bukan saja kecentikian seseorang perempuan atau ketampanan seorang laki-laki, tetapi diutamakan :

1. Kepribadian, watak; termasuk didalamnya sifat-sifat tingkah laku, kesopanan, cara bergaul dan lain-lain
2. Latar belakang keturunan dan derajat seseorang.
3. Agamanya, apakah taat kepada agamanya.
4. Pekerjaan ; dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan halal Bukan pencuri, bukan penjudi, pemimun minuman keras
5. Akhir-akhir ini juga, pendidikan seseorang sudah menjadi salah satu pertimbangan.

Dalam hubungannya dengan faktor keturunan, maka masyarakat Suku Bugis sebagaimana halnya juga dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia ini, kita melihat pula pisau-pelapisan atau tingkat-tingkat klasifikasi martabat dari keturunan yaitu :

1. Golongan Anakarung (bangsawan)
2. Golongan Pakkatenni Ade' dan Ulama (penghulu adat)
3. Golongan To Sama' (rakyat biasa).¹⁰

Tentang golongan bangsawan ini mempunyai pula variasi-variasi yaitu :

1. Anak Mattola, senggeng, yaitu ayah binda kedua-duanya merupakan pengganti atau pewaris takhta ke-rajaan bila ayahnya mengkrat.
2. Anak Mattola, iala bila ayahnya "mattola" yaitu putra mahkota sedang ibunya "songgaji" yaitu dari golongan keempat.
3. Senggeng Raja, ialah berayahkan putra mahkota tetapi ibunya adalah "rajeng matase".
4. Sangaji, berayahkan "senggeng raja dengan ibu dari golongan "rajeng matase".
5. Rajeng Matase, merupakan keturunan dari "ranreng" dari hasil perkawinannya dengan "bate". Ranreng itu adalah wakil raja pada rapat-rapat kecil, sedang "bate" adalah panghulu. Ranreng itu diambil dari individu-individu yang berdarah "mangaji" sedang "bate" asalnya dari darah "rajeng".
6. Rajeng Tatmatase¹¹, hasilnya dari arung mabbicarae yang diperisterikan oleh putra mahkota (anak mattola).
7. Cera, adalah putra dari mattola tetapi ibunya hanya "to sama" (orang biasa, orang merdeka).
8. Cera ampulajeng, adalah anak dari putra mahkota dengan salah seorang hamba istrinya.
9. Cera Matutu, yaitu anak dari perkawinan putra mahkota dengan salah seorang hamba dari keluarganya

¹⁰ H.M.Hain (tokoh masyarakat Sidrap). Wawancara. Tgl 8 Januari 1990.

¹¹ H.KULLU (Tokoh adat di Wanio Sidrap). Wawancara Tgl. 9 Januari 1990.

Penggolongan masyarakat seperti tersebut itu, membawa pengaruh dalam pergaulan hidup sehari-hari, terutama sekali terhadap adat perkawinan; misalnya saja tertutup pintu (larangan) untuk kawin dari golongan rakyat biasa ('to sama') dengan golongan bangsawan ('arung').

Jika hal ini terjadi, misalnya seorang laki-laki dari golongan "to sama" terpaksa harus kawin dengan perempuan dari golongan bangsawan karena alasan tertentu pula, maka pihak laki-laki harus membayar sejumlah barang tertentu kepada pihak perempuan. Makalidikaleangan orang-orang Bugis disebut dengan "Mengelli-dara" (mengelli = membeli, dara = darah).

Calon yang terjadi pilihan orang tua dirundingkan dengan kaum kerabat dan anak-anak yang bersangkutan. Bila ada persetujuan maka dapat dilanjutkan dengan meninang (Bahasa Bugis "maseuro lottu").

Namun sering terjadi si anak tidak setuju dengan pilihan orang tuanya itu baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jika terjadi hal itu, maka orang tua masih berusaha meyakinkan anaknya dengan mengomunikasi berbagai pertimbangan yang dilihat dari segala segi.

Bila hal ini sudah dilakukan dan si anak masih belum setuju atau tidak setuju maka dalam hal inilah sering terjadi perkawinan bawa lari atau lari bersama, dimana si anak menilih sendiri teman hidupnya tanpa

persetujuan dari orang tuanya terlebih dahulu. Inilah yang kita sebut dalam Bahasa Bugis "si lariang" (kawin lari).

Dikalangan orang-orang Bugis, khususnya Bugis Sidenreng Rappang menjadi tradisi puln (mallari riade) terjadi perkawinan dilakukan sewaktu anak (laki-laki / perempuan) masih kecil, dengan berbagai faktor pertimbangan dari kedua belah pihak orang tuanya serta pertujuan bersama kedua orang tua anak. Keadaan semacam ini disebut "kawin anak-anak" (bahasa Bugis "Botting anann").

Jika ini terjadi, maka keduanya belum bisa tinggal bersama, melainkan dipisahkan masing-masing pulang ke pada orang tuanya. Hantalah setelah keduanya dowa, baru bisa tinggal bersama dengan terlebih dahulu diadakan upacara akad nikah kembali sebagaimana lazimnya.

2. Mattiro

"Mattiro artinya usaha untuk melihat. Pihak laki-laki sebelum diadakan pinangan dianjurkan untuk melihat dahulu perempuan (secara rahasia) agar dengan siapa/calon perempuan itu tidak merasa malu, bahwa dirinya ada yang mau (melihat) kepadanya.

Banyak kesempatan bagi pemuda-pemuda dulu (tinggal sekarang juga) untuk dapat melihat-lihat perempuan (cadas) yang diingini di rumah tetangganya atau wanita, di pesta perkawinan, di ladang/di sawah dan sebagainya saling memperantauan, kalau suka lalu disuruh orang

tuanya pergi membuka jalan (mabbaja laleng) ; dan bisa sanya yang disuruh adalah dari kerabat-kerabat dekat.

Hal ini memang sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لِرَجُلٍ قَالَ : تَزَوَّجُ امْرَأَةً أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا فَالِّي . لَا يَأْذِنْ فَأَنْظَرْتُ إِلَيْهَا فَانْهَى الْأَنْصَارُ شَيْئًا . (روايات النساء)
Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: berkata seorang laki-laki bahwa ia telah meminang seorang wanita dari golongan Anshar, maka Rasulullah Saw. berkenan kepada padanya: apakah engkau telah melihatnya? Orang itu berkata, belum. Rasulullah berkata: Maka pergilah keudian lihatlah ia, sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu. Riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi serta dinyatakan Hasan¹²

3. Mappetu ada

Mappetu ada yaitu memutuskan. Dalam hal ini adalah meminang sambil memutuskan segala sesuatunya yang menyangkut perkawinan. Pihak keluarga laki-laki atau utusan laki-laki tersebut sudah langsung berhadapan dengan orang tua perempuan atau walinya.

Dengan musyawarah yang dilakukan di rumah pihak orang tua wanita di mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai juru bicara , yang mengadakan atau mengatur dialog untuk mengambil kesimpulan dari kedua be

¹² Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Marim (Mesir, Mathba'ah Mathfa Al Basiby Al -Halaby Wal Auladuh 1351 H), h. 121.

lah pihak (rombongan),

Dalam musyawarah itulah diambil keputusan antara lain ialah :

-Mas kawin/mahar (passiona)

-Hari, tanggal dan waktu/jam naiknya maskawin/mahar sekaligus sqod nikah.

-Hari, tanggal dan waktu pesta perkawinan.

-dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dianggap perlu.

4. Passio

Passio yaitu maskawin/mahar; yaitu suatu pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Dalam bahasa Lontara Bugis ialah "Sompana".

Dalam hal ini tidak termasuk uang belanja dalam pesta perkawinan yang akan dilangsungkan. Ketika itu, passio (Mahar) merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam acara sqod nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup selamai suami istrinya.

Islam mewajibkan pemberian maskawin oleh pria kepada wanita, bukan sebaliknya. Sebab, Islam telah menetapkan pria sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penghidupan istrinya. Pria yang membawa maskawin kepada calon istrinya dan pria juga yang memiliki tanggung jawab atas biaya rumah tangga, seperti tempat tinggal, pangan dan pakaiannya, sebaliknya seorang wanita ka-

5. Bottting

Bottting ialah kawin/nikah atau perkawinan yaitu

¹³ Shalih Abdul Qadir Al Bakry. Al Quran Wabin Al Insan. Alih bahasa oleh Abu Lailat M. Tahir. Judul: Al Quran & Pembinaan Umat(cet.I, Bandung, PT. AlMa'sirif, 1985), h. 258.

* upacara aqad nikah di rumah pengantin wanita.

Upacara aqad nikah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Ijab Qabul. Ijab yaitu ucapan wali (dari) pihak perempuan atau wakilnya sebagai pernyataan kepada pihak laki-laki. Sedangkan Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Dengan selesainya Ijab Qabul tersebut maka sahlah kedua pasangan tersebut untuk hidup bersama, dan namanya sudah kawin, sudah nikah (botting).

Adapun posta perkawinan itu hanyalah merupakan upacara guna memeriahkan perkawinan tersebut.

Dikalauan orang-orang Bugis upacara aqad nikah (kawin) dan posta perkawinan sudah merupakan pula tradisi yang turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang dan acaranya cukup moriah ; namun tergantung pada dari situasi dan kondisi kedudukan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakatnya.

C. Adat Istiadat Perkawinan Suku Bugis

Adat istiadat perkawinan Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini, khususnya orang-orang Bugis Sidenreng Rappang cukup memberi warna budaya dan adat bagi masyarakat pendukungnya.

Sebagaimana halnya dengan suku-suku bangsa di Indonesia yang juga kaya dengan adat perkawinannya, maka bagi masyarakat Suku Bugis pun memiliki ciri-ciri halus Suku Bugis merupakan suku bangsa yang ber-

kecerdasan tinggi serta memiliki peradaban yang cukup - pula tinggi.

Adat istiadat perkawinan suku Bugis mempunyai suatu norma tertentu yang harus diikuti oleh pendukung adat tersebut. Hal ini dimaksud oleh penulis ialah :

1. Meminang
2. Waktu berlangsungnya perkawinan
- Waktu selesainya perkawinan.

1. Meminang

Apa bila pihak laki laki telah menyetujui wanita (si Gadis) maka pihak laki laki tersebut mengirim utusan ke rumah pihak wanita dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi kain sarung, kain baju yang bermata, behwa persembahan berupa bungkusan itu adalah sesungguhnya pesanan yang ingin disampaikan oleh pihak orang tua laki laki yang secara sengaja dan sungguh sungguh daten kerumah pihak orang tua wanita datang malemar guna mempersunting pemuda dan pemudi tersebut.

Adapun uraian utusan laki laki yang disampaikan kepada pihak keluarga wanita adalah sebagai berikut:

Parellau addaspeng lebbi riolo, engkani tau makkat tai leo tau riaikattaiye macenning rampe rampe ritu akkattana pada toha pura nassimaturuse pole ri emaneng pasijingenna ianaritu akkatta maelo pasi- sumpungngi riasengnge allaibinengen.

Artinya:

Terlebih dahulu permintaan maaf; telah datang orang yang berniat kepada orang yang diniati, ingin menyam-

psi paikan niatnya sebagaimana yang telah di mufakati - oleh semua sanak pamilinya yaitu dengan niat ingin- menyambung apa yang disebut suami isteri¹⁴

Apa bila selesai menguraikan/menyampaikan kata kata dari pihak utusan laki laki tersebut;lalu oleh pihak sanak pemili wanita mengadakan perundingan bersama sama kedua orang tua si gadis yang dilamar.

Juru bicara kedua belah pihak duduk ber hadap hadap masing masing didampingi oleh perempuan tua dan dikeliling oleh hadirin kedua belah pihak(rombongan).

Juru bicara pihak perempuan menyampaikan hal hal yang sudah disanatkan oleh pinok keluarga pihak perempuan yang antara lain menyatakan penerimaan lamaran dan menetapkan besarnya mahar serta ongkos ongkos lainnya.

Kedua juru bicara itu pula membahas tentang waktu akan disadakannya perkawinan /nikah serta pesta perkawinan termasuk didalamnya persiapan persiapan pesta dan lain lain.Meri,Tanggal yang telah ditetapkan itu,kemudian menantikan berlangsungnya perkawinan/nikah dan pesta perkawinan.

2.Waktu berlangsungnya perkawinan.

Apa bila tiba waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak mengenai saat pelaksanaan perkawinan - sekaligus pestanya,dimana di dalamnya termasuk pembayaran mahar/maskawi dan lain lainnya.

14. Jf.RAHMI, II (Tokoh Masyarakat Wanita sidrap)
Wawancara.Tgl. 11 Januari 1990.

Rombongan pihak pengantin laki-laki mendapat sambutan yang pertama di pintu pagar dan sambutan kedua di depan pintu rumah di tempat akan dilangsungkan akad nikah. Dikalangan orang Bugis sebagai adat tradisi bahwa baik rumah pengantin laki-laki maupun rumah pengantin perempuan jauh-jauh sebelumnya rumahnya disambung supaya tambah luas. Sambungan rumah itu disebut dalam bahasa Bugis "Serspo" dengan segala perhiasan atau dekorasi yang indah menambah menantangnya suasana perkawinan.

Rombongan laki-laki, yang terdiri laki-laki, wanita gadis-gadis dan orang-orang tuan tokoh masyarkat dan ponjulu adat dilengkapi dengan bawahan-bawahan (keten tuan adat) yaitu :

- Ada yang membawa uang mahar/maskulin sebagai beban pembayaran dari laki-laki kepada pihak perempuan (Passio)
- Ada yang membawa beban pembayaran pada laki-laki termasuk perempuan sebagai mahar belajur (Dui menre)
- Ada yang membawa (biasanya gadis-gadis) segala macam jenis benda/bahan yang berupa perhiasan osang (cincin, kalung dan lain-lain), kain baju, sarung, handuk, sandal/slop, sabun, sikat gigi/edol dan macam-macam lagi.
- Ada pula rombongan laki-laki membawa segala macam/jenis buah-buhanan (pisang, nangka, kelapa, ubi, tebu dan banyak lagi) dalam satu tempat yang terbuat dari bambu yang direngut sedemikian rupa berbentuk persegi empat, dan tempat inilah disebut "Lawn Suji".
- Ada pula yang membawa segala macam kue Bugis. (Beppe meren).

Bawaan-bawaan persembahan itu, masing-masing dilelangkan pada tempat tertentu, seperti pada baki, talang, yang dihiang sedotikian rupa sehingga indah dan menarik, demikian juga sejala macam kue Bugis (seperti heppa pute, nennu-nonnu, didoro dan sebagainya) ditutup dan penutupnya itu disebut "Bosara".

Rombongan penyambut pihak perempuan (laki-laki, perempuan) berdiri berjejer di tempat-tempat telah ditentukan menyambut rombongan pihak pengantin laki-laki sembilan mondiyah burken beras atau jagung yang telah digoreng dan putih warnanya yang disebut "benno", masuk ke rumah pengantin perempuan.

Setelah seluruh robbongan diterima oleh pihak perempuan, maka dilangsungkanlah upacara adat yang disebut "Mappone passio" yakni adat pembayaran mahr serta pembayaran uang belanja.

Upacara dihadiri oleh :

- Juru bicara pihak laki-laki beserta pendampingnya
- Juru bicara pihak perempuan beserta pendampingnya
- Pejabat pemerintah setempat
- Tokoh-tokoh adat dan ulama setempat
- Rombongan pihak laki-laki
- Rombongan pihak perempuan
- Pejabat agama yang akan menikahkan
Prin calon suami.

Juru bicara pihak laki-laki memperbaikan mahr ke-

pada pihak perempuan yang diterima oleh juru bicara dan pendampingnya, sekaligus penyerahan uang belanja.

Seiring dengan itu penyerahan barang bawaan diserahkan pulsa, kecuali yang belum diserahkan yaitu kue Bugis - (Boppa menre) dan buah bushan yang ada dalam tempat lawas suji tadi. Keduanya baru diserahkan setelah selesainya upacara akad nikah (ijab kabul) dan masih diluar rumah tempat pengantin perempuan. Ini merupakan ketentuan adat pulau. Apa maksud dan tujuannya penulis sendiri belum tahu persis, tetapi menurut orang-orang tua kita yang patut dipercaya mengatakan bahwa sebabnya kue kue Bugis dan buah bushan itu baru diserahkan setelah upacara akad nikah untuk memelihara ketenangan, ketertiban dan kesanenan berlangsungnya akad nikah. Setelah selesainya akad nikah tersebut kue kue dan buah bushan itu, lalu dinaikkan dirumah pengantin dan menjadi teradisilah bahwa kue kue dan buah bushan itu bissanya sangat keluarga/pemili pengantin perempuan berlomba, berampsar rampasan mengambil kue dan buah bushan sekalipun banyak sedikit saja. Maknanya siapa yang sempat dapat utamanya gadis-gadis akan dapat rezki jodoh juga. Upacara berikutnya ialah pelaksanaan akad nikah (ijab kabul). Pelaksanaan upacara ini dilakukan oleh pegawai syariah, setelah selesainya upacara akad nikah itu, maka upacara dilanjutkan dengan "Mappasikera" yaitu pengantin laki-laki diantar oleh orang yang ditunjuk masuk kamarnya.

dimana pengantin perempuan berada. Pengantin laki-laki dibawa oleh pihaknya yang sudah ditunjuk (tokoh adat, ulama) untuk memerlukan isterinya itu dengan "jabat tangan" dan inilah disebut "appasikarawa" sebagai awal pertemuan kedua pihak sebagai suami isteri yang disaksikan oleh para kerabat, sanak famili dan hadirin undangan lainnya. Peristiwa disini cukup meriah, lucu-lucu, disertai kegembiraan sebagai tanda resminya mulai hidup baru suami isteri.

Sesudah itu, barulah kedua mempelai diminta keluar untuk duduk bersanding sebaris raja sehari disaksikan oleh para tamu, undangan, sanak famili dan saudarinya. Dimulai tejadi peseta perkawinan di atas sarape tsdi. Karena dulu belum dikenal peseta perkawinan di gedung. Pakainan pengantin adat Bugis memperlai kedua mempelai serta para undangan, sanak famili khususnya wanita-wanita menggunakan pakaian baju bodo atau "aju ponco yang bermacam-macam corak dan warna (merah, hijau, kuning dan lain-lain).

3. Waktu selesainya perkawinan

Sebagaimana lazimnya, dengan selesainya acara perkawinan, maka upacara adat lainnya yaitu dindakan upacara untuk menantar pengantin perempuan ke rumah orang tua pihak laki-laki (mertua). Dalam upacara ini disebut "Map parola" (Marola). Adapun tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara pengantin perempuan dengan pihak mertua serta kuasa kerabat orang tua pihak laki-laki. Menggunakan cara ini pengantin perempuan dapat mengontrak secara langsung

mertuanya serta kaum kerabat mereka. Dianugerahkan juga "Mammatus" (mengenal mertua).

Pada saat ini pula pengantin perempuan menginap pertama/bermalam untuk pertama di rumah mertuanya. Ini disebut pula dalam bahasa Bugis "Mabboni Siwenni". Esokan harinya, pengantin (kedua mempelai) dibawa lagi kembali ke rumah pengantin perempuan. Seterusnya diper siapkan lagi pengantin tersebut untuk menjalankan acara "bermalam tiga malam" (mabbenni tollum penni) di rumah pengantin laki-laki. Sesampai tiga malam, lalu kembali lagi ke rumah pengantin perempuan. Tidak lama kemudian dipersiapkan lagi pengantin perempuan pergi ber malam di rumah mertuanya yaitu "bermalam tujuh malam" (mabbenni pitum penninna).

Pada saat itu kedua belah pihak orang tua pengantin memberikan kata-kata nasehat dan petunjuk terhadap suami isteri selaku bantuan mereka dalam melayari bahtera rumah tangga. Pada saat itu pula pihak orang tua pengantin laki-laki memberikan bingkisan persembahan berupa benda-benda yang berharga atau barang-barang lainnya kepada pengantin perempuan (menantunya).

BAB IV
PENGARUH ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU
BUGIS MENURUT TINJAUAN PENDIDIKAN
ISLAM

A. Pengaruh dalam bentuk Pelapisan Sosial Suku Bugis

Seperti halnya dengan suku-suku bangsa lainnya di tanah air kita yang mengenal adanya pelapisan-pelapisan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan tertentu, maka dikalangan masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan juga dikenal adanya pelapisan-pelapisan masyarakat tersebut.

Pelapisan-pelapisan/tingkatan-tingkatan masyarakat yang dimaksud adalah :

1. Golongan Anakarun, Arung (bangsawan)
2. Golongan penghulu adat, pejabat, ulim ulama.
3. Golongan to sama atau rakyat biasa/rakyat banyak

Besamping tiga golongan utama di atas, masih diketahui pula golongan buruk yang dalam kalau Bugis disebut "ata" yaitu sebutan orang yang menjadi kambing sahaya paun seseorang baik karena dibeli maupun karena sifat kekelahan porang.

Golongan "anakarun/arung"(bangsawan) adalah golongan yang tertinggi derajatnya dan sangat dihormati

Tetapi karena adanya perubahan sosial dan kemajuan modern utamanya kesaduan dunia pendidikan sekarang, yang ikut juga mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi kebudayaan dan pandangan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Suku Bugis khususnya, maka klasifikasi di atas mulai luntur.

Dewasa ini dikalangan masyarakat Suku Bugis terdapat sejelas bahwa orang yang kaya ekonominya (kaya), juga orang yang berpendidikan dan berpahktat dianggap lebih tinggi ketimbang kelasnya dibandingkan dengan orang-orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah.

Hal ini mempunyai pengaruh terhadap adat perkawinan. Misalnya saja dalam hal memilih jodoh. Di mana golongan orang banyak (to sama) sulit untuk kawin dengan orang bangsawan (arung). Dengan adanya pengaruh dan perubahan sosial yang semakin modern, maka dewasa ini telah terjadi kecenderungan memilih jodoh dikalangan muda mudi Suku Bugis dari strata lapisan apapun saja. Yang penting adalah antara pemuda dan pemudi itu berseling dan mau dipersunting meskipun bukan atau tidak sama pelepasan sosialnya. Kenyataan menunjukkan dan sejauh pula observasi penulis dikalangan orang-orang Bugis dewasa ini tidak kurang golongan orang biasa telah kawin dengan golongan bangsawan. Terlah banyak ditemui oleh penulis di daerah Sidenrong Rappang ini kejadian semacam itu.

Sikap mental orang Bugis yang desilien menunjukkan adanya pola berfikir yang semakin maju sehingga mengandung nilai-nilai pendidikan bahwa mendidik manusia memiliki sikap mental yaitu semua manusia mempunyai harakat dan martabat yang sama, mempunyai asal yang sama, berasal dan diciptakan oleh Allah SWT. Semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat.

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al Mujadalah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

Artinya:

... Maka Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu - pengetahuan beberapa derajat¹

Pengaruh pendidikan dan pengaruh Agama mengajarkan bahwa pada hakikatnya manusia itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, sebagai mana Firmannya dalam surah Al Hujurat yang berbunyi sebagai berikut:

بِإِيمَانِهِ إِنَّ النَّاسَ إِنْ تَخْلُقُنَا كَمَرْ ذَكْرِ فِي أَنْشَى وَجْهِنَّمَ لَا يَشْعُورُ بِا
وَتَبَاعَثُ لِتَهَارُفِهِ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ أَنْتُمْ أَكْرَمُ.

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia dianugerahi kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu²

Maka pelapisan sosial tradisional seperti dikemukakan diatas, sudah tidak terlalu nampak di kalangan masyarakat suku Bugis, kecuali beberapa hal, sebab di dalam perkembangan sosialisasi masyarakat Indonesia, pelapisan pelapisan

¹ Dep. Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya. (Jakarta: Yasam, Penyelenggara dan Penterjemah Al Quran, 1980/1981) h. 910.

² Ibid, h. 847.

Stratifikasi lama sudah sering dianggap sebagai hambatan kemajuan. Sedangkan stratifikasi yang baru lebih condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat, kedudukan dan pendidikan seseorang.

Sebagai contoh lagi ialah masalah pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dan pemerintahan. Dulu, yang dapat diangkat jadi kepala kampung/wanua atau Kepala Desa adalah dari golongan bangsawan.

Dewasa ini masalah pekerjaan sudah condong dalam persamaan, pekerjaan yang sama, baik yang berorientasi dalam lapangan politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka yang yang menonjol ialah dalam pengelompokan masyarakat, ialah perinsip persamaan dalam lapangan pekerjaan, maka timbullah atau kelompok kelompok tani, nelayan, guru, pegawai dan sebagainya dengan tidak memandang dari golongan pelapisan mana saja. - yang penting persamaan dalam lapangan pekerjaan sebagai kelompoknya.

B. Pengaruh pada Segi Status Pelapisan Sosial dalam Perkawinan suku Bugis.

Sistem pelapisan-pelapisan dalam masyarakat suku Bugis yang disebut Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau warga masyarakat secara bertingkat, dimana didalamnya didapati adanya lapisan tinggi dan lapisan rendah.

Bentuk pelapisan pelapisan masyarakat itu akan tetapi ada, selama dalam masyarakat ada suatu yang dihargai.

Maka itulah menjadi bibit yang dapat menumbuhkan sistem pelapisan-pelapisan dalam masyarakat itu. Hal ini tepatlah dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto sebagai berikut:

Selama dalam masyarakat ada suatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga dari keluarga yang terhormat.³

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa barang simpa yang memiliki sesuatu yang berharga dan jumlah yang banyak atau menonjol, maka ia dianggap oleh masyarakat yang berkedudukan pada lapisan atas. Demikian-pula sebaliknya bagi mereka yang sedikit sekali memiliki diantara satu yang berharga itu atau tidak menonjol, bahkan sama sekali tidak memilikiinya, maka karena itu dalam pandangan masyarakat dianggap kedudukannya rendah.

Penggolongan atau sertifikasi sosial yang terdapat dikelangen masyarakat suku Bugis ini sangat besar-pula pengaruhnya. terutama sekali dalam hubungannya dengan masalah perkawinan.

³ Soeijono Soekamto. Sosiologi Suatu Pengantar. (cet V, Jakarta, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1978) h . 155.

Masalah jodoh

Mencari jodoh dikalangan masyarakat Suku Bugis di mana golongan bawah rakyat biasa tidak dapat kawin dengan golongan atasan golongan bangsawan.

Sejak datangnya Islam, maka agama Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak mengadakan perbedaan atau diskriminasi diantara sesamanya, karena pada hakikatnya mereka itu diciptakan oleh Allah swt, dari unsur yang sama Hbl ihi selaras dengan firman Allah dalam Surah Al Haj ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
عُصْفَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لَّهُنَّ أَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ
إِلَى أَجْلِ مَسْتَقْبَلِكُمْ مُّنْهَاجُوكُمْ لَتَبْلُغُوْ أَشَدَّ كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ
يَتَوَفَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْزَقُ إِلَى الْأَرْضِ الْجَنَاحُ لِكُلِّ أَبْيَالِ عِلْمٍ مِّنْ بَعْدِ عَلَمِ سَبِيلٍ

Artinya:

"Maka ketahuilah, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sem purna, agar Kami jelaskan kepadamu; dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian Kami keluarikan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur sampai kepadamu kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pukul, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya"⁴

Selain ayat di atas, juga dikuatkan pula dengan salah sebuah Hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagaimana berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا آتَيْتُمْ حَامِدًا

⁴Dep. Agama RI. Op cit, h. 512.

الا لا فضل لعربي على عجم ولا لعجم على عربي، ولا لاجم على أسود
ولا لأسود على أحمر إلا بالتفوّق (بلغت، قالوا بلغ)
(رسول الله صمـ. (سعاد زهدـ)

Artinya:

Wahai manusia ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan - kamu satu dan bapak kamu satu, ketahui pula bahwa tidak ada keutamaan seseorang arab atas orang Ajam (selain orang Arab), dan tidak pula seseorang Ajam atas seseorang Arab. Tidak pula keutamaan seseorang berkulit hitam atas seseorang berkulit merah, dan seseorang berkulit merah atas seseorang berkulit hitam, kecuali dengan taqwa. Perhatikanlah! Sudahkah aku sampai pada hal ini ? Mereka berkata : Ya sudah wahai Rasulullah. Jika demikian hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir (yang tidak mendengarnya). Di takhrijkan oleh At Thabary⁵

Mesperhatikan firman Allah dan Hadits Rasulullah tersebut diatas, penulis dapat mengondukan pula salah satu contoh dariajaran Islam tentang ketidakbolehnya untuk membeda-bedakan dari seseorang basik dari keturunannya dan atau segi warna kulit, utamanya dalam masalah hubungannya dengan perkawinan. Tatkala Rasulullah saw memerintahkan Bony Bayelben untuk mengawinkan putrinya dengan Abu Hind, Bony Bayadhab enggang bahkan mengatakan; pantaskah kami kawinkan putri kami dengan budek kami ?

Maka pada itu turunlah ayat yaitu Sureh Al Hujrat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

بِالْأَيْمَانِ نَاسٌ أَنَا خلَقْتُهُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْتُهُمْ شَعُورًا .
رَبِّ الْمُلْكِ لَنْ تَعْلَمُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ مَنْ حَدَّدَ لَهُ الْأَنْتَارِ.

Artinya:

⁵ Muhammad bin Aly bin Muhammad Asy-Syaukany. Nailul Authar. Juz V(Mosir, Mustafa Al Basby Al Malaby wa Auladi 1347 H), b. 70.

Artinya:

Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kira kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa⁶

Dari keterangan-keterangan di atas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Islam datang tidak hanya membongkar aqidah ibadah umat, akan tetapi juga melaraskan manusia dari perbedaan-perbedaan dan penindasan dari sebagainya. Agama Islam memandang bahwa semua manusia itu mempunyai derajat yang sama; yang berbeda dihadapkan Allah SWT. kelak ialah derajat ketakwaannya.

C. Tinjauan dari Segi Pendidikan Islam tentang Perkawinan Suku Burin

Terlebih dahulu penulis akan menekankan pengertian pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum Arama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam⁷

Dengan memperhatikan pengertian pendidikan Islam tersebut di atas, terlihat bahwa tujuan utama yang ingin dicapai ialah kepribadian Utama; dan kepribadian utama ini disebut Kepribadian Muslim, ialah :

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Agama Islam, monilih dan menutuskan serta berbunt berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan

⁶ Dep. Agama RI. Op.cit., h. 847.

⁷ Drs. Ahmad D. Marimba. Pengantar Filosofat Pendidikan Islam (Cet. III, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1974), h. 26.

nilai-nilai Islam⁸

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah dijelaskan pula bahwa agama Islam yang telah menjadi bagian kebutuhan hidup dan kebutuhan bagi masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan pada dasarnya telah dapat memberi motivasi dan dorongan serta memiliki sikap positif terhadap agama Islam tersebut.

Aspek positif tersebut dalam adat istiadat perkawinan Suku Bugis itu sendiri yang mengandung nilai-nilai pondidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Dalam masalah memilih jodoh

Masalah memilih jodoh, bagi orang-orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sangat mengutamakan sifat kepribadian (alhlak), keturunan, pekerjaan agama serta pendidikan. Jadi selaras dengan kohendak agama yaitu dalam memilih jodoh para orang tua / wali hendaknya tidak membujangan saja menjodohkan anaknya. Hendaknya agama dan budi perkerti itulah yang menjadi pokok utama untuk pemilihan dalam perkawinan.

Ada empat unsur orang memilih istrinya :

1. Karena hartanya (orang kaya)
2. Karena dorajatnya (keturunan)
3. Karena cantiknya
4. Karena agama

Tapi pilihan yang beragama hasil pasti bahagia⁹

⁸Ibid, h. 27.

⁹Ny. Aisyah Dachlan. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranannya Agama dalam Rumah Tangga (Jakarta, Yogyakarta, 1969) , h. 61.

b.Dalam hal mahar/maskawin.

Adat istiedat perkawinan masyarakat Bugis juga meletakkan masalah mahar /maskawin sebagai pokok utama dalam perkawinan,mengandung pendidikan dan sikap mental kepada ummat khususnya pada pemuda yang berusaha,bekerja keras mencari nafkah guna mendukun tersedianya uang mahar/uang belanja untuk perkawinan setelah sampai waktunya.

Mahar/Maskawin ini dalam islam telah ditegaskan pula oleh Allah Swt dengan firmannya dalam surah An Nissa' ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

رَبِّ الْمُلْكِ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya:

Berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. . .¹⁰

c.Dalam hal masalah hak dan kewajiban suami isteri.

Menurut sistem-kakrabatan masyarakat Bugis dikatakan bahwa laki laki sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga,Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah(psangan,sandang,papan)dan lain lain kepada Isteri. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dalam hidup rumah tangga.Sebaliknya isteri pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya.Akan tetapi sebagai kepala rumah tangga,sebagai pemimpin rumah tangga adalah sang suami.

¹⁰ Dep.Agama RI , Op.cit., b. 115.

Hal ini selaras dengan firman Allah swt. dalam Surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

أَرْجِعُوهُنَّا عَلَى النِّسَاءِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِنَّمْ
عَلَى بَعْضِ هُنَّمَا افْتَوَاهُنَّ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

Kemu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah memberikan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . . .¹¹

d.Dalam hal pelaksanaan perkawinan dan adat istiadat

Pelaksanaan perkawinan mulai dari awal penjajakan kecudian pelaksanaannya serta sesudahnya perkawinan di kalangan orang-orang Bugis terlihat adanya sifat-sifat kegotong royongan, kekeluargaan, saling bantu membantu, tolong menolong. Sifat-sifat demokrasi benar-benar diberikan oleh semua pihak, baik dari sang keluarga, famili, tetangga , handai toleng dan sebagainya umumnya turut berpartisipasi untuk menyusun perkawinan. Semua nya sama-sama turut menyumbangkan pikiran, tenaga, bahkan berupa benda/materiil lainnya. Sifat dan sikap demokrasi ini terlihat adanya saling tukar pendapat menyelesaikan segala hambatan dan persoalan yang dihadapi. Inilah di namakan "sipatangngari" (mengeultukkan pendapat). Hasil perufakatan bersama ini dipegang teguh oleh mereka atas dasar : "Sodecen-decenna gau riattungkerie, na sija'-ja'na gau rigeanteng-maengngkie, lebbi-mui ya riemanneng-maenengngkie " artinya bataspopua baiknya perbustan

yang dikerjakan atau diputuskan sendiri-sendiri adalah lebih baik lagi perbuatan yang disepakati bersama meski pun sebenarnya perbuatan itu buruk.

Bermacam juga adat kebiasaan yang diberlakukan dan ketentunya dengan panyalenggaran perkawinan menur - jukan perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan yang suci, korelan serta kejujuran dalam upaya keselamatan upacara perkawinan. Misalnya benda-benda/barang pemberian, sebelum, pada waktu dan sesudah perkawinan dari pihak keluarga leluhur kepada pengantin porenpuhan ada bukti keikhtisan dan konsumsi bagi pihak leluhur untuk memperisterikan si gadis tersebut.

Jadi tidaklah berlebih-lebih bila kita mengatakan bahwa menurut tinjauan pendidikan Islam bahwa adat istiadat perkawinan Suku Bugis menunjukkan sikap yang aktif dan positif serta panatisme terhadap agama Islam dan menunjukkan sikap optimis di dalam menilai dan melakukan ajaran Islam, di mana kegotong royongan, kekeharusan, demokratisasi dalam masyarakat terpelihara dengan baik akibat ajaran agama Islam yang mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka segala kegiatan hidup dilaksanakan dengan jalur musyawarah, saling kerja sama, gotong royong sebagai ide-ide yang sans sekali cocok dengan semangat agama Islam.

Allah SWT, memerintahkan kepada umat agar suka tolong membantu dalam kebaikan dan kebijakan.

BAB V
P E N U T U P

A.Kesimpulan

1. Masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah (geografis) dari ujung selatan ke utara termasuk suku bangsa di daerah ini mempunyai wilayah yang paling luas dibandingkan misalnya dengan Suku Makassar, Suku Mandar dan sebagainya.

Masyarakat Suku Bugis sebagaimana dengan suku-suku bangsa lainnya di tanah air kita, dalam bidang ekonomi, memang termasuk salah satu suku bangsa yang rajin berekonomi, sehingga sampai dari berbagai bentuk dan jenis ekonomi telah dapat dilakukan oleh Suku Bugis seperti pertanian/nelayan, perkebunan, industri perdagangan, usaha-usaha jasa, pegawai/guru dan lain-lain.

2. Masyarakat Suku Bugis termasuk suku bangsa yang kaya dengan adat istiadat yang mewarnai hidup dan kehidupan, sebagai norma-norma yang hidup yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian orang-orang Bugis.

Adat istiadat (panggedoreng) yang bersumber dari Lontara Bugis adalah kobisan-kobisan dan kondisi-kondisi yang dilakukan secara terus menerus dan sulur berulah yang meliputi tata krama bertingkat lauku dalam masyarakat. Jenis-jenis adat Suku Bugis pada dasarnya terdiri dari "ado' Pura Onro (adat sudah ditetapkan), ado' maraja (adat besar), ado' abia

Pirman Allah dalam Surah Al Maideh ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

وَقَاتِلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعْدُوا عَلَى
الْأَئْمَمْ وَالْعَدُوَانْ وَالْتَّقُولُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan betawakkallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya¹²

Tolong menolong ini adalah sifat-sifat yang telah sejak lama tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Suku Bugis khususnya orang-orang Bugis Sidonrong Rap pang sebagai sikap, kegotong royongan masyarakat, yang dalam istilah bahasa Bugis dikenal dengan kata-kata "sitolung-tulung (tolong menolong), asseddi-seddien" (per satuan), makkesiwiyang (berbakti).

Jelaslah bahwa dengan masuknya agama Islam di tanah Bugis maka lambat laun perubahan sosial dan pergeseran norma-norma yang bersumber dari adat kebiasaan asli, tradisi yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Bugis sedikit demi sedikit menyosialiskan dirinya dengan dengan agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah sehingga dapat berurat berakar serta dapat bertahan dalam masyarakat Suku Bugis sampai saat sekarang ini.

¹² ibid. h. 157.

sang (adat kebiasaan) dan ada' assimaturuseng (adat - yang disepakati). Selanjutnya terbentuklah macam-macam adat, seperti adat naik rumah, adat penguburan mayat, adat naik rumah baru, adat perkawinan.

3. Perkawinan dalam istilah Bahasa Bugis disebut: "botting", "kawing", "siala", "mappabbotting". Perkawinan, atau Nikah yaitu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Dengan masuknya agama Islam di Kerajaan-kerajaan Bugis (abad ke-17) maka pengaruh agama Islam khususnya zasalah perkawinan sangat besar sehingga pelaksanaan perkawinan Bugis telah banyak ketentuan agama Islam dimasukkan di samping adat istiadat masih diperlakukan dan berjalan bersama-sama.

Bentuk-bentuk perkawinan dalam adat Bugis dapat dilihat seperti : mabbaja laleng (membuka jalan), mat thro (usaha untuk melihat), mappettu ada (menutuskan) ketika pimangan dilakukan, passio (maskawin/mahar) dan "botting (kawin/nikah). Macam-macam perkawinan Bugis ini dan pelapisan/tingakatan sosial menjadi hambatan dalam perkawinan. Golongan orang biasa sulit untuk kawin dengan orang bangsawan. Hal ini, sudah dapat/semaikan luntur akibat kemajuan, seperti tingkat pendidikan para muda mudi kita.

4. Adat istiadat perkawinan Bugis dapat dilihat langkah-langkah yaitu meminang (lettu), kemudian waktu berlangsungnya perkawinan (bottinghi) dengan berbagai variasi adat di dalamnya, selanjutnya ialah waktu seusai perkawinan.

Pengaruh adanya pelapisan/tingkat sosial dalam perkawinan, dapat dilihat dalam masalah memilih jodoh. Orang-orang biasa (to sasa) sulit untuk kawin dengan golongan bangsawan (arung); kecuali keadaan tertentu, misalnya ditempuh dengan pihak orang biasa ini "mengel li bera = membeli darah). Dikalangan orang Bugis dari Sidenreng Rappang sering terjadi seorang kawin sewaktu masih kecil (botting anana), karena berbagai faktor yang ada.

Pelapisan-pelapisan/tingkatan sosial dalam masyarakat Bugis yaitu : golongan bangsawan, golongan Adat/penghulu adat, ulama serta golongan orang biasa (to sa ma).

5. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis menurut tinjauan-pendidikan Islam secara garis besarnya nilai-nilai/norma-norma ajaran Islam sangat besar pengaruhnya. Ketentuan ajaran Islam tiaklik betentangan, sehingga adat istiadat perkawinan Bugis sedikit demi sedikit menyusulkan dirinya dengan ajaran agama Islam dan saling isi mengisi dalam masalah adat perkawinan. Memilih jodoh, meminang, akad nikah dan sebagainya sesuaiannya merupakan unsur ajaran agama Islam yang hidup.

B. Saran - Saran

1. Sebaiknya kita bangsa Indonesia dan orang-orang Bugis pede khususnya menyadari serta mau menerima keadaan dalam masalah perkawinan ini bahwa tradisi yang tidak sesuai lagi dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat utamanya yang manyangkut pada pisan-pelapisan sosial yang dirasakan hambatan dalam memilih jodoh.
2. Adat istiadat perkawinan Suku Bugis itu sendiri sebagai nilai-nilai budaya masyarakat kiranya dapat dikembangkan dan ditingkatkan sebagai sarana dalam memperkaya budaya Nasional kita yang kini semakin dilakukan sebagai bagian dari pembangunan Nasional.
3. Kiranya muda mudi kita jaman sekarang ini, khususnya muda mudi orang Bugis tidak perlu lagi mempersoalkan adanya pelapisan sosial; namun yang perlu diupayakan tiap-tiap pribadi dalam memilih jodoh adalah sikap dan tingkah laku serta agama dan pendidikan yang cukup agar dipelihara dalam pergaulan kemasyarakatan.
4. Kiranya para orang tua dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap muda mudinya masing-masing; karena bukan tidak mungkin bahwa pergaulan yang bebas para muda mudi dapat menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, baik keluarga maupun masyarakat.

KEPUSTAKAAN

- Dep.Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta,Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al Qur'an,1980/1981.
- Aisyah Dachlan, Ny. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Perbaikan Agama dalam Rumah Tangga. Jakarta, Yamunu , 1969.
- Ahmad D.Marisba, Drs. Pengantar Filosofat Pendidikan Islam. cet.III, Bandung, PT.Al Ma'arif, 1974.
- Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Haram .Mesir, Matoba'ih Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Wal Aulaaduh, 1351 H.
- Amir Taat Nasution. Surga Perkawinan.Cet.V, Surabaya,PT. Bina Ilmu, 1982.
- Boumen,PJ.Prof. Dr. Ilmu Masyarakat Ummi. Jakarta,PT. Pembangunan, 1980.
- DepPendidikan dan Kebudayaan Kantor SIDRAP. Panuccaja Madecenna Arunc Bila Sibawa MaccaE Pi Luwu.SIDRAP , Kantor Pembinaan Kebudayaan Sidrap, 1977.
- Dep.Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ungaran Tradisional (masyarakat ketiga) Daerah Sulawesi Selatan.Jakarta Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah , 1984.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Undang-Undang Perkawinan dan denusan Penjelasan-Penjelasannya - Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, cet.2, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975.
- Major Polak, JBAF.Drs. Sociologi Sosial Buku Pengantar - Rinckes.Jakarta, Balai Buku Ikhlas, 1958.
- Mattulada.Dr. Ia Tuwo. Ujung Pendang, Universitas Hasanudin, 1968.
- Poerwedarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia.cet.V, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Muhammad bin Aly bin Muhammad Asy-Syaukany. Ma'lul Author Juz V, Mesir, Musthafa Al Baaby Al Halaby Wa Aulsadi 1347 H.
- Rifa'i,Moh.H. Drs. Ilmu Fiqih Islam Lenakan. Semarang, CV, Tohna Putra, 1978.
- Rasdiyah, And.H. Drs. dkk. Busia Mekassar dalam Peta Islamiyah Indonesia. Ujung Pandang, IAIN "Alauddin" 1982.

- Shalah Abdul Qadir Al Bakry. Al Quran Wabina Al-Insan.
Alih bahasa oleh : Abu Laila & Muhammad Tohir.deng
an judul : Al-Qur'an & Pembinaan Insan, Cet.I,
Bandung, PT.Al Ma'arif, 1982.
- Sidi Gazalba, Drs. Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan
Islam. cet.II, Jakarta, Pustaka Antara, 1962.
- Masyarakat Islam-Pengantar Sosiologi
dan Sosiosografi. Buku I, Jakarta, Bulan Bintang,
1976.
- Sulaiman Rasyid,H. Fiqih Islam. Jakarta, Pustaka Attash
riyah, 1967.
- Soejono Soekmono. Sosiologi Suatu Pengantar.cet.V,Jakar
ta, Yayasan Penerbit Universitas Hasanuddin,1978,
- Salim, Muhammad. Bua Tellu Paungsen.Pangkajene Sidrap,
Kantor Depdikbud Sidrap, 1971.
- Lontara dan Sure-Sure.Pengdrajone Siden
rong, Kantor Pembinaan Kebudayaan Kab.Sidrap,1975.
- Zainal Abidin Farid,Andi, Prof.S.H. Kualitas Tradisi dan
Pembangunan Nasional.Ujungpandang,LPM Unhas,1970.

R A L A T

NO	Halaman	Baris dari atas/bawah	Tertulis	Seharusnya
1	3	5/a	sosal	soal
2	8	11/b	yanya	tanya
3	10	2/a	menguraikan	menguraikan
4	26	1/b	sehar-hari	sehari-hari
5	51	11/a	penjelasan	penjelasan
6	51	14/b	negera	negara
7	52	4/a	adar	adat
8	44	5/a	penyesalan	penyesalan
9	46	10/b	deng	dengan
10	53	11/a	tokoh	tokoh
11	53	11/a	masyarakat	masyarakat
12	54	1/b	mahr	mahar
13	55	8/b	seikit	sedikit
14	56	3/a	mempertemu	mempertemu
			kan	kan
15	59	11/a	dikalang	dikalangan
16	61	5/b	stsu	atau
17	62	10/b	seikit	sedikit
18	62	6/b	penggolongan	penggolong
			an	
19	67	2/b	terdap	terhadap
20	70	9/b	sift	sifat
21	70	4/b	dengan de-	
			ngan	dengan
22				

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	H.M.NATSIR	Tokoh Masya rakat	Desa Wanio Sidrap
2	H.Mellawi	Tokoh Masya rakat/petani	Desa Wanio Sidrap
3	H.M.SAID	Tokoh Masya rakat	Pangkajene Sidrap
4	H.K u l l u	Tokoh Adat	Desa Wanio Sidrap
5	Muh.Hamli.H	Imam Desa Wanio Sidrap	Desa Wanio Sidrap

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H.M.NATSIR.

Pekerjaan : PETANI

Jabatan : TOKOH MASYARAKAT WANIO SIDRAP

Alamat : WANIO SIDRAP.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

N a m a : Inderawati

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin Pare pare.

Tingkat : Doktoral

Jurusan : Pendidikan Agama

Alamat D : Desa Wanio Kab Sidrap.

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan wawancara
kepada kami dalam rangka pengumpulan data guna meleng-
kapi bahan Skripsi yang berjudul : PENGARUH ADAT ISTI-
ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI SEGI
PENDIDIKAN ISLAM.

Demikian lab surat keterangan ini diberikan untuk
dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sekian dan terim kasih.

Wanio, 7 Januari 1990
INFORMAN
= H.M.NATSIR =

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.MALLALOI
Pekerjaan : TANI.
Jabatan : TOKO MASYARAKAT.
Alamat : DESA WANIO.

Munerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN "Alauddin" Parepare
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan sains
Alamat : Desa WANIO Kec. Kec. Panca Lautang
Kabupaten SIDRAP

bawa yang bersangkutan telah mengadakan wawancara
kepada kasi dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi
dalam pembahasan Skripsi yang berjudul : PENGARUH
ADAT ISTIADAT DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI
SEGI PENDIDIKAN ISLAM"

Demikianlah Surat-Keterangan ini diberikan untuk
dipergunakan setbagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih .

Wanio, 5 Januari . . 1990

INFORMAN

= H.MALLALOI =

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Muhammad said BA
Pekerjaan : Penilik Pendais
Jabatan : Tokoh Masyarakat Sidrap
Alamat : Wanio Sidrap

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Alsuddin Parepare.
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan Agama
Alamat : Wanio Sidrap

Yang bersangkutan tersebut telah datang mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "PENGARUH ADAT ISTIADAT PERKAWINAN BUGIS-DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM"

Kepadaanya diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sekian dan terima kasih

Wanio, 8 Januari 1990

INFORMANT

= H. MUHAMMAD SAID BA =

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. KULLU.B.
Pekerjaan : TANI.
Jabatan : TOKOH ADAT.
Alamat : DESA WANIO.

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Inderawati
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Aleuddin Parepare.
Tingkat : Doktoral
Jurusan : Pendidikan Agama
Alamat : Desa Wanio

Bahwa yang berkepentingan telah mengadakan wawancara
kepada kami dalam rangka pengumpulan data untuk penyele -
suan Skripsi yang berjudul :"PENGARUH ADAT ISTIADAT -
DALAM PERKAWINAN BUGIS DITINJAU DARI SLOI PENDIDIKAN IS -
LAM.

Demikianlah keterangan ini dan dapat dipergunakan se -
meno mestinya.

Sekian dan terima kasih.

Wanio, 9 Januari 1990

INFORMAN

H. KULLU.B.

DAFTAR REFERENSI

Von: septianus tanjung dilokan koi;

1. m. n : MUH. RAHMI HAMID.
kecakuan : TOKOH MASYARAKAT,
jabatan : IMAM DESA WANIO
alamat : DESA WANIO .

Henderson dengan membawa dirinya :

1. s. m. a : imronati
kecakuan : kebunbung positif das "mobilisasi"
"IV Almarhum Presiden".
Pangkat : Doktor.
jurusan : Fakultas Psik
Alamat : Jl. no. 52

yang berpendirian selalu netral dan tak
berdengung dalam rangka penyelesaian perselisihan
yang berjatuhan : PERTAMA ADIT TEGAL DALAM DILAKUKAN
DENGAN KEPALA DAERAH DAN PEMERINTAH.

Berkilauan ketertinggi ini akan dapat dipergunakan
sebagai bahan studi.

Media dan berita media

11 Januari 1990


Septianus Tanjung Dilokan Koi